

**PERAN DINAS P3AP2KB DALAM PELAKSANAAN  
REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL  
DI KABUPATEN WAY KANAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh  
gelar sarjana strata satu (S. 1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

**ANISA YULIANI**  
**1802056073**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2087.3/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Anisa Yuliani  
NIM : 1802056073  
Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
Judul : Peran Dinas P3AP2KB dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan  
Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum  
Pembimbing II : Dr. Harun, S.Ag. M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 05 April 2022 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.  
Penguji III : Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH  
Penguji IV : Dr. Novita Dewi M., SH.MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 April 2022  
Ketua Program Studi,

An Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n Sdri. Anisa Yuliani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :


Nama : Anisa Yuliani  
NIM : 1802056073  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Peran Dinas P3AP2KB dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 11 Maret 2022  
Menyetujui,

Pembimbing I



**Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum**  
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II



**Dr. M. Harun, S.Ag., MH**  
NIP. 19750815 200801 1 017

## MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S Al-Kahf : 46)”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah wa syukurillah*, segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan, dan kesehatan bagi penulis, sehingga dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang doa dan dukungannya sangat berarti bagi saya, diantaranya:

1. Kepada bapak dan ibu tercinta sebagai orangtua penulis, terimakasih telah memberikan dukungan baik materil maupun moril, semua doa dan dukungan yang tak terhingga. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aamiin ...
2. Kepada kakak kandung penulis beserta keluarga yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Kepada sahabat saya Rita Pertiwi, Septiana Nurul Fajriah, Maulana Imtiyaz In'am, Atika Aprilia, Sonia Khotmi Rosalina, Ayu Rahma dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah sangat memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Medias Imroni, Ibu Maria Ulva, Ibu Erna, Ibu Taat dari Dinas P3AP2KB yang telah banyak membantu dalam penelitian yang saya lakukan.
5. Kepada teman seperjuangan kelas Ilmu Hukum B angkatan 2018 yang solid yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan banyak kenangan dan telah mengajarkan arti persaudaraan.
6. Kepada Wadyabala Justisia 2018 yang tergabung dalam Mafia Aksara Faiz, Sidik, Sadad, Afan, Lina, Hikmah, Riska, Nosi, Jejek, Asrul, Riski, Yusuf, Sasa, Rusda, Najih, Andre, Haidar,

Kodriyah, Sayda, Hisbi, Arifan, dan Winda. Terimakasih telah berbagi ilmu, pengalaman dan memberikan banyak kenangan serta telah mengajarkan arti persaudaraan dan kekompakan.

7. Kepada rekan FKHM UIN Walisongo Salma, Devi Anisa, Balqis, Ela Vinda dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah berbagi ilmu yang berbagi kenangan selama ini.
8. Kepada rekan-rekan HMJ Ilmu Hukum 2020 Adam, Ikhwan, Fajri, Nita, Destri, Alfian, dan lainnya. terimakasih telah mengajarkan kerja sama dan kekompakan selama menjadi anggota.
9. Kepada Ukhtyllilah Mustaqimah, Ayu Widiyanti dan Alimah Qothrun Nada sebagai pathner yang baik selama melaksanakan tugas magang.
10. Kepada seluruh penghuni kost Hj. Umi. Terimakasih selalu menyediakan situasi yang kondusif dan memperlancar dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semua pihak semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis. Amiin...

Semarang, 11 Maret 2022

Anisa Yuliani

## Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Maret 2022

Deklarator,



Anisa Yuliani

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْنٌ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ḡilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Way Kanan semakin hari semakin meningkat. Rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) salah satunya melalui program perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual yang terjadi. Namun pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan belum berjalan secara optimal dan efektif. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan serta peran Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan rehabilitasi anak di Kabupaten Way Kanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiria sosiologis dimana hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik dari pelaku sosial, yang mengkaji bagaimana perilaku yang ditimbulkan ditimbulkan Dinas P3AP2KB sebagai pelaku sosial terhadap sistem hukum yang berlaku. Jenis data pada penelitian ini merupakan data kualitatif dengan sumber data terbagi menjadi 2 yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul data diolah dengan metode dan pengolahan yang bersifat deskriptif-kualitatif (non-statistik) yang bertujuan untuk menggambarkan suatu masalah pada wilayah tertentu dan waktu tertentu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama pelaksanaan rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan oleh Dinas P3AP2KB belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya kerja sama dengan lembaga terkait dan adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Faktor penghambat antara lain kondisi korban yang tidak bisa dipaksakan, anggaran/pembiayaan dalam upaya dan proses rehabilitasi, sumber daya manusia yang belum memadai dan fasilitas rumah aman guna

memperlancar proses rehabilitasi. Kedua, peran Dinas P3AP2KB dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual diantaranya melalui program perlindungan perempuan dan anak yang terdiri dari layanan pengaduan, jangkauan, pengelolaan kasus, mediasi pendampingan korban dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di dunia pendidikan serta menyediakan sumber daya seperti mediator, konselor, bidan desa, dan lembaga terkait.

**Kata Kunci :** *Rahabilitasi, Anak, dan Kekerasan Seksual*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Dinas P3AP2KB dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi sarjana untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara moril ataupun materil baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang beserta jajarannya. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. Selaku wakil dekan II dan Dr. H.Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku wakil dekan III.

3. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H.,MH dan Novita Dewi Masyithoh, SH., MH selaku kajar dan sekjur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H.,MH selaku dosen Pembimbing I dan Dr. M. Harun, MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Daud Rismana, SH., MH selaku Wali Dosen yang senantiasa memberikan bimbingan serta motivasi dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar diperkuliahan maupun dalam forum diskusi di luar perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Ilmu Hukum yang selalu mendukung dan memotivasi.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebaikan, bantuan, serta doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Hanya untaian doa dan ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis lakukan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin...

Semarang, 11 Maret 2022

Anisa Yuliani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematisan Kepenulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Peran / <i>Role</i> .....	25
1. Pengertian Peran.....	25
2. Peran Menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas.....	27
3. Konsep Dasar Teori Peran.....	29

B. Rehabilitasi .....	32
1. Pengertian Rehabilitasi .....	32
2. Bentuk dan Mekanisme Rehabilitasi .....	34
C. Anak.....	38
1. Pengertian Anak .....	38
2. Pengertian Anak Secara Sosiologis, Psikologis dan Yuridis.....	42
3. Perlindungan Anak dalam Islam.....	44
D. Korban .....	46
1. Pengertian Korban .....	46
2. Hak-Hak Korban Korban.....	50
E. Tindak Pidana .....	53
1. Pengertian Tindak Pidana.....	53
2. Tujuan Pemidanaan .....	54
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	55
F. Kekerasan Seksual .....	59
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	59
2. Kekerasan Seksual dalam Islam .....	62
3. Bentuk Kekerasan Seksual .....	63
4. Dampak Kekerasan Seksual .....	67

**BAB III PERAN DINAS P3AP2KB DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN WAY KANAN**

A. Gambaran Umum.....	69
1. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan .....	69

a. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan 2021-2026.....	70
2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.....	72
a. Fungsi .....	72
b. Susunan Organisasi .....	73
c. Bagan Struktur Organisasi.....	75
d. Tugas dan Fungsi.....	76
B. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Way Kanan.....	100
<b>BAB IV ANALISIS PERAN DINAS P3AP2KB DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN WAY KANAN</b>	
A. Analisis Peran Dinas P3AP2KB dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan .....	114
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas P3AP2KB .....	135
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	145
B. Saran .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>155</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> .....	101
<b>Tabel 2.</b> .....	102
<b>Tabel 3.</b> .....	104
<b>Tabel 4.</b> .....	105
<b>Tabel 5.</b> .....	122

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ASI	Air Susu Ibu
HAM	Hak Asasi Manusia
IBI	Ikatan Bidan Indonesia
IMP	Institusi Masyarakat Pedesaan
KTP/A	Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
KB	Keluarga Berencana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
LPA	Lembaga Perlindungan
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NSPK	Norma Standar Prosedur dan Kriteria
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P3AP2KB	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
PLKB	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PKB	Penyuluh Keluarga Berencana
PPA	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PPT	Pusat Pelayanan Terpadu
RPTC	Rumah Perlindungan Trauma Center
RPSA	Rumah Perlindungan Sosial Anak

RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RUTAN	Rumah Tahanan Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UUD	Undang-Undang Dasar
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPT	Unit Pelayanan Terpadu

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin perlindungan anak yang kemudian diamanatkan dalam UUD 1945. Kewajiban melindungi anak tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi”. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak harus didasarkan pada undang-undang dan prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya perlindungan anak merupakan salah satu tujuan negara untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional anak sesuai dengan amanat UUD 1945.

Menindaklanjuti tugas perlindungan anak sebagaimana diuraikan di atas, negara memberikan kewenangannya kepada organ-organ negara. Melalui mandat dan peran ini, organ-organ negara kemudian memberikan pelayanan sosial yang universal dan komprehensif. Adanya amanat konstitusi yang termuat dalam

UUD 1945, UU Perlindungan Anak dan pembentukan organ negara diharapkan dapat mewujudkan perlindungan anak dan fungsi hukum penyelenggaraan perlindungan anak dalam menyelesaikan permasalahan terhadap anak termasuk kekerasan seksual anak yang terjadi di masyarakat.

Realisasi peran organ negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Peraturan tersebut membagi perlindungan anak ke dalam beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup perlindungan anak meliputi 1) pencegahan, 2) pengurangan risiko, 3) pengobatan, 4) pemulihan dan reintegrasi sosial. Mengenai unsur ketiga ruang lingkup perlindungan anak yaitu “penanganan” anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penganiayaan, penelantaran dan anak bencana harus segera dilakukan, antara lain: mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan; tindakan penyelamatan; penempatan anak di tempat penampungan sementara; rehabilitasi; dan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca-rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan atau proses untuk membantu korban kekerasan seksual yang terkena dampak kekerasan seksual yang dialaminya seperti cacat fisik, trauma, depresi dan sebagainya yang memerlukan pengobatan untuk mencapai kemampuan fisik, psikis, dan sosial yang maksimal.

Islam juga sangat menganjurkan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, yang berarti mengembalikan korban ke kondisi

sebelum menjadi korban, secara fisik, mental dan sosial. Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan pandangan Fuqaha, korban kekerasan seksual harus disembuhkan secara fisik, mental dan sosial dan berhak atas peningkatan ekonomi dan sosial. Nabi mencontohkan pemulihan ini, dalam banyak hadits yang disebutkan Nabi, mendoakan perempuan korban kekerasan dengan tujuan agar korban kekerasan seksual tidak mengalami re-viktimisasi dan *stereotype*. Dalam kitab fiqh juga ditegaskan bahwa jika ada perempuan korban kekerasan seksual, pelaku harus memberikan ganti rugi atau mahar yang sepadan dengan kedudukan perempuan korban.<sup>1</sup>

Anak korban kekerasan seksual harus segera mendapatkan penanganan oleh ahli di bidangnya melalui rehabilitasi karena dampaknya akan sangat buruk bagi anak. Salah satu dampak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual cenderung menimbulkan efek traumatis. Dampak kekerasan seksual yang terjadi ditandai dengan keadaan tidak berdaya dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa saat mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak emosional dan fisik. Secara emosional anak mengalami stres, depresi, syok mental, perasaan bersalah, menyalahkan diri sendiri, takut berhubungan dengan orang lain,

---

<sup>1</sup> Imam Nakha'i, "Islam Menolak Kekerasan Seksual", <https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>, diakses 22 Januari 2022.

membayangkan kejadian dimana anak telah menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan, disfungsi seksual, nyeri kronis, kecanduan, bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Anak korban kejahatan kekerasan seksual juga mengalami gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca trauma, kecemasan, penyakit mental lainnya termasuk gangguan kepribadian, gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk menjadi korban kembali dimasa dewasa, dan bahkan cedera fisik. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, rasa tidak nyaman di sekitar alat kelamin, dan berisiko tertular penyakit menular seksual.<sup>2</sup>

Sedangkan kejahatan dan kekerasan seksual dalam pandangan Islam terjadi karena tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan dalam diri seseorang. Dalam Al-Qur'an, kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik, disebut sebagai "*ar-rafast*" dan "*al-fakhisyah*". Menurut mufassirin, "*ar-rafast*" adalah "*al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam*" yang merupakan ungkapan keji bagi perempuan yang mengarah pada seksualitas. Sedangkan "*al-fakhisyah*" mirip dengan "*ar-rafast*" yaitu suatu tindakan atau ekspresi kotor yang mengarah pada seksualitas yang menyerang dan merendahkan perempuan. Allah SWT melarang tindakan kekerasan seksual terhadap siapapun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An Nur ayat 30:

---

<sup>2</sup> Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penangannya" *Sosio Informa*, vol. 1 no. 1 Maret 2015, 13-28.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menjaga mata dan aurat mereka, itulah yang lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan” (Q.S An-Nur: 30).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul dan orang-orang yang beriman agar mereka menjaga mata dari hal-hal yang dilarang untuk mereka lihat, kecuali untuk hal-hal tertentu yang boleh dilihat. Selain itu, Allah menganjurkan kepada Nabi, kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga auratnya dari perbuatan maksiat seperti zina, homoseksualitas dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam tidak dapat mentolerir kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Mufti Mesir, Syaqui Ibrahim Allam menyatakan:

فالتحرُّشُ الجنسيُّ بالمزاةِ مِنَ الكبائرِ، وَمِنْ أَشْنَعِ الأَفْعَالِ وَأَقْبَحِهَا فِي نَظَرِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ،  
وَلَا يَصْدُرُ هَذَا الفِعْلُ إِلاَّ عَن ذَوِي النُّفُوسِ المَرِيضَةِ والأَهْوَاءِ الذَّنِيئَةِ الَّتِي تَتَوَجَّهُ هَمَّتُهَا إِلَى  
التَّلَطُّحِ وَالتَّدَنُّسِ بأَوْحَالِ الشَّهَوَاتِ بِطَرِيقَةٍ بَهِيمِيَّةٍ وَبِلا ضابِطٍ عَقْلِيٍّ أَوْ إِسْنَانِيٍّ

“Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah dosa besar, dan tindakan yang paling keji dan tercela dalam pandangan syariat. Kekerasan seksual hanya lahir dari jiwa yang sakit dan nafsu yang rendah sehingga keinginan mereka hanya



untuk menyia-nyiakan nafsu mereka dengan cara binatang, yang di luar akal dan nalar manusia.”<sup>3</sup>

Kasus kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat, seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang semakin meningkat setiap tahunnya. Rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB berupa konsultasi dan pendampingan yang bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), masyarakat, tokoh agama dan instansi terkait seperti Polsek Way Kanan, dan Dinas Sosial. Berdasarkan data yang tercatat di Kantor P3AP2KB tahun 2021, jumlah anak korban kekerasan seksual sebanyak 103 orang.

Oleh karena itu dalam pembahasan skripsi ini penulis ingin menjelaskan peran Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan dalam merehabilitasi anak korban kekerasan seksual dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan. Dimana rehabilitasi anak korban kekerasan seksual diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

---

<sup>3</sup> Lembaga Fatwa Mesir, <http://www.dar-alifta.org/>, diakses 07 Maret 2022

Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang mengatur bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, orang tua, wali, dan lembaga sosial yang terbagi menjadi empat bagian, yaitu perlindungan agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>4</sup> Peran pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan anak berupa memberikan dukungan sarana dan prasarana sehingga berbagai macam bentuk dan varian perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik dan ideal. Disisi lain masyarakat juga berperan penting dalam upaya perlindungan anak, peran yang dimaksud adalah masyarakat memberikan dukungan sarana dan prasarana, memberikan motivasi dan penghargaan kepada anak.<sup>5</sup>

Kemudian peraturan pelaksanaan terkait perlindungan anak mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan

---

<sup>4</sup> Ali Imron. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, No. 1 Vol 5, 1, 2011, 69-89.

<sup>5</sup> Ali Imran, dkk. "Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren Anak-Anak se Kabupaten Blora Jawa Tengah", DIMAS, No. 2, Vol 15, 10, 2015, 1-18.

Terpadu. Disebutkan bahwa jenis pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual dibagi menjadi empat bagian, antara lain:

1. Layanan Kesehatan dan Pemulihan

Meliputi pelayanan gawat darurat, *visum et repertum* gratis, pelayanan tindak lanjut rawat jalan dan rawat inap gratis, serta rujukan tindak lanjut sesuai kebutuhan.

2. Layanan Pemulihan Sosial dan Psikologis

Meliputi konseling, terapi psikososial/trauma healing, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, pemulihan dan pemulangan.

3. Bantuan Hukum

Ini termasuk memastikan bahwa anak-anak didampingi oleh penasihat hukum/pekerja sosial/lembaga pengasuhan anak dan memberikan bantuan dari proses pelaporan polisi hingga pengambilan keputusan dan pasca-keputusan.

4. Layanan Pendidikan Keterampilan Bisnis dan Ekonomi Produktif

Termasuk di dalamnya memberikan keterampilan agar anak dapat mandiri sesuai minat dan bakatnya serta anak dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ketika kembali ke masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji bagaimana peran Dinas P3AP2KB dalam

pelaksanaan rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan dan faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan. Oleh karena itu, skripsi ini diajukan dengan judul “PERAN DINAS P3AP2KB DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN WAY KANAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu masalah yang kemudian dijadikan sebagai objek pembahasan. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas P3AP2KB dalam merehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Dinas P3AP2KB?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah, maka maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas P3AP2KB dalam merehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Dinas P3AP2KB.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji terkait rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut

- a. Sebagai bahan refleksi bagi penyelenggara negara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas P3AP2KB dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.

- b. Sebagai masukan dan pertimbangan atau acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas P3AP2KB dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.

## **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan, penulis akan memasukkan beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki hubungan atau relevansi dengan judul yang akan penulis angkat. Berbagai penelitian terhadap kasus anak korban kekerasan seksual telah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik dalam bentuk buku maupun laporan penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil, mahasiswa program studi BK Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu tahun 2018, mengenai “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada Anak, di Dinas Sosial Kota Bengkulu”. Metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui capaian program yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap anak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Fuji Astuti Aisyah Jamil, “Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak studi kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu”, *Skripsi IAIN Bengkulu* (Bengkulu, 2018).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Istiqomah, mahasiswa Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Gerakan Pengasuhan Anak dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Surakarta”. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial pengasuhan anak merupakan upaya atau tindakan yang bertujuan untuk mengetahui keberlangsungan sosialisasi dan rehabilitasi dari instansi pemerintah dan swasta dari sudut pandang anak korban dan anak pelaku.<sup>7</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ricky Randa Mappadang dari program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 dengan judul “Rehabilitasi Sosial sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja. Hasil penelitian ini adalah rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan

---

<sup>7</sup> Nurul Istiqomah, “Efektivitas Gerakan Peduli Anak dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Surakarta” *Tesis* Universitas Sebelas Maret Surakarta (Surakarta, 2020).

seksual di Tana Toraja dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing korban. Proses rehabilitasi dilakukan oleh para konselor dan pemuka agama yang tergabung dalam P2TP2A di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja.<sup>8</sup>

Keempat, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Sella Kusumawati, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2015 dengan judul “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual dengan Seksual di Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam memberikan bantuan sosial kepada anak korban kekerasan seksual. Hasil dari penelitian ini adalah pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonogiri telah dikelola dengan baik, berjalan efektif dan berkelanjutan serta berkembang dan bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya.<sup>9</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan Suci Hidayati, mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum

---

<sup>8</sup> Ricky Randa Mappadang, “Rehabilitasi Sosial sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” *Tesis* Universitas Hasanuddin Makasar (Makasar, 2021).

<sup>9</sup> Kusumawati, Sella, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Seksual di Kabupaten Wonogiri” *Jurnal* Universitas Diponegoro (Semarang, 2015)



Islam di Dinas Pemberdayaan Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaan perlindungan hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.<sup>10</sup>

Kelima penelitian yang telah diuraikan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas dalam penelitian ini. Persamaannya adalah keduanya membahas penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual dan kedua korban tersebut adalah anak-anak. Perbedaannya, terhadap penelitian Fuji Astuti Aisyah Jamil membahas tentang penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak, studi kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu, sedangkan penelitian ini membahas penanganan anak korban kekerasan seksual khususnya dalam proses rehabilitasi. Berkaitan dengan penelitian Nurul Istiqomah, penelitian ini membahas tentang efektivitas gerakan pengasuhan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan penelitian ini membahas tentang penanganan anak korban kekerasan seksual terhadap anak.

Terhadap Penelitian Ricky Randa Mappadang hanya membahas rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh konselor yang tergabung dalam P2TP2A, sedangkan

---

<sup>10</sup> Suci Hidayati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)" *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2018).

penelitian ini membahas pelaksanaan rehabilitasi secara kompleks, baik rehabilitasi kesehatan, psikologis maupun sosial. Selain itu, penelitian ini mengacu pada teori peran yang dikembangkan oleh Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas. Terkait dengan penelitian Sella Kusumawati, penelitian ini membahas tentang bantuan sosial bagi anak korban kekerasan seksual yang telah dikelola dengan baik, efektif dan berkelanjutan, sedangkan dalam penelitian ini pelaksanaan rehabilitasi belum efektif dan optimal. Berkaitan dengan penelitian Suci Hidayati, penelitian ini membahas apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan sudah sesuai dengan syariat Islam dimana terdapat sedikit persamaan dengan perlindungan yang diatur dalam syariat Islam, salah satunya adalah hukuman bagi pelaku yang menyebabkan efek jera, sedangkan dalam penelitian ini pelaksanaan rehabilitasi dilihat dari aturannya. Aturan yang dijadikan acuan adalah aturan instansi pusat yaitu Kementerian Perlindungan Anak dan mengacu pada hukum nasional.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris sosiologis dimana hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana

tampak interaksi antar mereka. Pengertian lain dari penelitian hukum empiris sosiologis adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu hukum dalam artian kenyataan. Adapun output dari penelitian hukum empiris sosiologis adalah rekomendasi tentang efektif atau tidaknya suatu implementasi hukum dalam arti luas dalam dunia kenyataan (empiris).<sup>11</sup>

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka yang dapat diperoleh dari rekaman, observasi, wawancara, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku, dan sebagainya yang berupa ekspresi verbal). Metode penelitian adalah tempat dimana data diperoleh.<sup>12</sup> Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari lapangan atau diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara dari pihak lain kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri. Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan

---

<sup>11</sup> Qamar, Nurul, Dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makasar : CV.Social Politic Genius (SIGn), 2017).

<sup>12</sup> Suteki at.al., *Metodologi*, 213.

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan. Wawancara dilakukan di Kantor P3AP2KB Kabupaten Way Kanan, wawancara dengan Kepala UPT PPA di Kantor P3AP2KB Kabupaten Way Kanan, kelompok jabatan fungsional, PLKB kecamatan, aparat desa dan keluarga korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan. Pihak-pihak yang dipilih untuk menjadi informan dalam wawancara antara lain:

- 1) Ibu Medias Imroni, SKM.,M.Kes selaku Kepala UPT PPA Dinas P3AP2KB
- 2) Ibu Maria Ulva, SST., MM selaku Staf Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Madya Dinas P3AP2KB
- 3) Ibu Taat Sri Ning Dadi selaku PLKB Kecamatan Buay Bahuga
- 4) Bapak Subroto (keluarga korban kekerasan seksual)
- 5) Bapak Darmono (Aparat Desa Suka Bumi Kecamatan Buay Bahuga).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya

(objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data siap pakai yang dikumpulkan dari pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik komersial maupun non komersial.<sup>13</sup>

Data ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi hasil penelitian dan jurnal serta peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian yang akan dibahas yaitu rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.

Sumber data sekunder yang penulis peroleh berasal dari data Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan tahun 2017-2021 diantaranya:

- 1) Data jumlah anak korban kekerasan seksual Kabupaten Way Kanan tahun 2017-2021
- 2) Data sebaran kasus kekerasan seksual pada anak tahun 2021 di beberapa kecamatan Kabupaten Way Kanan
- 3) Data usia anak korban kekerasan seksual tahun 2021

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 216

- 4) Data jenis kekerasan seksual dan penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Way Kanan tahun 2021.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi/data dengan cara bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tercantum dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (*in-dept interview*), yaitu proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara tanya jawab, tatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>14</sup>

Peneliti menggunakan *inside interview guide* atau pedoman wawancara agar lebih terstruktur. Panduan ini ditujukan kepada Kepala

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 226

UPT PPA Kantor P3AP2KB, Satgas P3AP2KB, UPT PPA Kantor P3AP2KB, PLKB Kecamatan Buay Bahuga, aparat Desa Sukabumi, dan keluarga korban kekerasan seksual.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung obyek penelitian, tidak hanya melihat tetapi juga mencatat, menghitung, mengukur, dan mencatat peristiwa-peristiwa yang berlangsung yang bertujuan untuk mempelajari tingkah laku manusia, proses kerja, gejala alam yang dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>15</sup>

Peneliti melakukan observasi secara langsung yaitu di Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan dan Kediaman PLKB Kecamatan Buay Bahuga. Adapun yang diamati adalah berupa kegiatan yang dilakukan oleh petugas UPT PPA Dinas P3AP2KB dalam pelayanan pengaduan dan pelaporan. Kemudian pengamatan dilakukan kepada korban dan wali. Penulis mengamati bagaimana peran Dinas P3AP2KB tahapan pengaduan dan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, 223

langkah atau rekomendasi yang diberikan oleh Dinas P3AP2KB.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian dimana peneliti mendapatkan beberapa informasi, fakta, dan data yang direkam sebagai bukti atau informasi. Data dapat diperoleh melalui dokumen, baik berupa majalah, buku, maupun dokumen lain sebagai alat bukti yang akurat dalam menyampaikan informasi.<sup>16</sup>

Sumber dokumentasi penelitian ini terdiri dari dokumentasi dan rekaman pelaksanaan wawancara serta dokumentasi yang dikumpulkan sebagai arsip Kantor P3AP2KB Kabupaten Way Kanan. Diantaranya dokumentasi penjangkauan korban anak kekerasan seksual (lokasi dan identitas korban dirahasiakan), dokumentasi pendampingan hukum korban anak kekerasan seksual tempat di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dokumentasi konseling terhadap anak korban kekerasan seksual (lokasai dan identitas anak dirahasiakan).

## 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>16</sup> Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 128.



Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap, metode pengolahan dan analisisnya bersifat deskriptif kualitatif (nonstatistik). Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir berdasarkan data yang sudah ada dan terjadi di lapangan.<sup>17</sup> Bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) suatu masalah pada suatu wilayah tertentu atau pada waktu tertentu. Biasanya peneliti sudah mendapat gambaran berupa data awal tentang masalah. Metode ini mengumpulkan informasi rinci aktual yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan di masa depan.<sup>18</sup>

### **G. Sistematikan Kepenulisan**

Untuk memperoleh gambaran tentang isi penelitian secara keseluruhan, penulis memaparkannya secara global dan komprehensif pada setiap bab yang mencakup beberapa sub bab di dalamnya:

BAB I:      Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah yang mengungkap permasalahan pelaksanaan rehabilitasi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Suteki et. al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020),

anak korban kekerasan seksual oleh Dinas P3AP2KB di Kabupaten Way Kanan, yang dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II:** Tinjauan Umum, berisi kajian atau landasan teori yang mendukung permasalahan yang memuat faktor pendukung dan penghambat rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dan peran Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.
- BAB III:** Gambaran umum objek penelitian, berisi tentang peran Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan meliputi sejarah, profil, visi dan misi, program kerja, tugas, pokok dan fungsi, kemudian berisi data hasil wawancara dengan P3AP2KB Kabupaten Way Kanan serta data pendukung lainnya terkait faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dan peran Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.
- BAB IV:** Pembahasan dan analisis, berisi analisis mengenai faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Dinas P3AP2KB dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan dan peran

Dinas P3AP2KB dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.

BAB V: Penutup, memuat simpulan dari pembahasan dan saran

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**PERAN DINAS P3AP2KB DALAM PELAKSANAAN**  
**REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN SEKSUAL**

**A. Peran / Role**

**1. Pengertian Peran**

Istilah peran secara terminologi memiliki arti peranan atau *role* atau aspek dinamis dari posisi. Secara etimologis peran diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan dimana tindakan tersebut diharapkan oleh orang lain. Dalam literatur istilah peran didefinisikan dan digunakan dalam berbagai cara. Definisi peran itu sendiri hingga saat ini masih belum disepakati oleh para ahli. Berikut beberapa terminologi peran menurut para ahli:

a. Soekanto

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.

b. Djamarah

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dilakukan seseorang ketika menduduki suatu jabatan

tertentu. Seseorang dapat memainkan suatu fungsi karena jabatan yang didudukinya.

c. George Herbert Mead

Peran sebagai strategi koping yang dikembangkan individu saat mereka berinteraksi dengan orang lain dan berbicara tentang kebutuhan untuk memahami perspektif orang lain sebagai syarat untuk interaksi sosial yang efektif.

d. Biddle dan Thomas

Peran adalah fungsi yang diemban seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.

Dari berbagai definisi yang diberikan, tidak ada definisi yang pasti tentang peran. Pengertian peran secara garis besar hampir sama yaitu peran berkaitan dengan kedudukan/jabatan seseorang sehingga ia melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah dirancang secara normatif oleh sistem budaya. Meskipun belum ada kesepakatan ahli yang komprehensif tentang definisi peran, dalam penelitian ini masih perlu membatasi ruang lingkup penelitian sesuai dengan skala prioritas. Sehingga penulis akan menekankan fokus pembahasan peran menurut teori yang dikembangkan oleh Biddle dan Thomas, dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa peran adalah suatu fungsi yang diemban seseorang

ketika menduduki suatu penokohan (posisi) dalam tatanan sosial.

## 2. Peran Menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas

Salah satu pelopor teori peran adalah Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas pada tahun 1966, seorang psikolog sosial yang melakukan penelitian empiris tentang teori peran. Kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul *Role Theory: Concept and Research*. Dalam buku ini, mereka membangun model klasifikasi yang cukup mewakili berbagai konstruksi teori peran yang pernah ada. Dengan mereduksinya menjadi sistem klasifikasi yang lebih ringkas. Beberapa karyanya berfokus pada permainan peran, beberapa berurusan dengan dampak norma kelompok, beberapa mempelajari efek ekspektasi peran antisipatif dan beberapa meneliti pengambilan peran.<sup>19</sup>

Perspektif teori peran Biddle dan Thomas menyamakan peristiwa peran dengan sifat "permainan" oleh seorang aktor dalam panggung teater yang mematuhi naskah, instruksi dari sutradara, peran sesama aktor, pendapat umum dan reaksi penonton, dan dipengaruhi oleh bakat pribadi aktor. Seorang aktor dalam kehidupan sosial juga mengalami hal yang sama. Pandangan ini didukung dengan pendapat Max Weber yang menguraikan tindakan sosial (*social action*) sebagai tindakan individu (*actor*) yang bermuatan makna subyektif bagi individu

---

<sup>19</sup> *Encyclopedia*

yang bersangkutan, tapi juga memiliki dampak bagi individu lainnya serta adanya harapan reaksi dari individu lain tersebut.<sup>20</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, berperan berarti menduduki posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, individu juga harus mematuhi skenario berupa norma sosial, tuntutan dan aturan sosial. Biddle dan Thomas menjelaskan konsep peran dalam beberapa cara. Pertama, konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan drama atau teater yang berkembang di Yunani Kuno atau Roma, dimana peran mengacu pada penokohan yang diusung oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, dengan konotasi ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai fungsi yang diemban seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, penjelasan operasional menyatakan bahwa peran seorang aktor merupakan batasan yang dirancang oleh aktor lain yang kebetulan berada dalam kinerja/pertunjukan peran yang sama. Hubungan antar aktor saling terikat dan melengkapi, karena dalam konteks sosial tidak ada peran yang dapat berdiri sendiri tanpa yang lain.<sup>21</sup>

Biddle dan Thomas mengemukakan empat dasar penalaran tentang bagaimana mengklasifikasikan fenomena

---

<sup>20</sup> Muhammad Agus Mushodiq, Ali Imron. "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, No. 5 Vol.7, 2020, 455-472.

<sup>21</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 2.

peran yaitu acuan fenomenal (*phenomenal referant*), operasi konseptual, formulasi kriteria yang beraneka ragam, konsep elemen.<sup>22</sup>

### **3. Konsep Dasar Teori Peran**

Sejak awal keberangkatan teori atau awal kelahirannya, konsep peran telah menunjukkan kekhasannya baik dalam perspektif maupun dalam pembahasan. Kekhasan ini sendiri menjadi bentuk pernyataan identitas sehingga teori peran tidak begitu saja dikatakan terkait dengan kelompok ilmu perilaku lainnya. Berbagai adegan dalam kehidupan sosial nyata seperti bagaimana keterampilan seseorang dalam menampilkan diri atau bagaimana karakter seseorang mempengaruhi orang lain. Biddle dan Thomas merumuskan tiga tugas utama yang harus diprioritaskan dari segi peran. Pertama, ranah fenomena peran yang luas dan kompleks harus dianalisis sepotong demi sepotong dan harus didefinisikan dengan jelas. Kedua, mengartikulasikan istilah-istilah peran sehingga tidak ambigu dan bersifat komprehensif untuk menangkap fenomena relevan yang memerlukan penyebutan sebagai satu bahasa. Ketiga, pengetahuan teoritis dan empiris ditinjau dan dinilai dalam pernyataan umum.

Sebelumnya telah dijelaskan empat alasan bagaimana mengklasifikasikan teori peran, dimana Biddle dan Thomas menggunakan cara kedua untuk merumuskan teori peran ini, yaitu

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 7.



klasifikasi yang mengacu pada operasi konseptual, yang termasuk dalam pembentukan subkelas fenomena referensi. Sebuah konsep berdasarkan pembagian analitis referensi fenomenal untuk orang-orang. Selain itu, ia membagi konsep dasar teori peran menjadi tiga konsep, yaitu konsep untuk mengklasifikasikan fenomena peran, karakteristik konsep fenomena peran, dan konsep dasar perubahan fenomena peran.<sup>23</sup> Mengenai konsep untuk menggolongkan fenomena peran Biddle dan Thomas mengemukakan lima konsep-konsep peran yaitu:

a. Aksi (*Action*)

Aksi adalah suatu perilaku yang dibedakan atas pernah tidaknya hal tersebut dipelajari sebelumnya, keterarahan pada tujuan serta penampakan dari aspek kehendaknya (*volutional*). Istilah ini dipakai untuk menunjukkan suatu perilaku kasat mata yang dalam teori peran lebih dikenal unjuk peran atau perwujudan peran.

b. Patokan (*Prescription*)

Istilah peran sendiri sudah diperlakukan secara perskriptif sebagai “patokan” artinya menunjukkan pada perilaku yang mengandung keharusan untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata disebut sebagai norma dan kaidah. Sedangkan yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 9.

c. Penilaian (*Evaluation*)

Suatu perilaku dipilahkan sebagai evaluatif, hal tersebut dihubungkan dengan perilaku setuju-tak setuju yang terungkap dalam imbalan, hukuman atau sanksi. Istilah yang dikaitkan dengan penilaian adalah penghargaan.

d. Paparan (*Description*)

Suatu perilaku dikatakan bersifat deskriptif apabila seseorang yang menghadirkan perilaku tersebut baik berwujud proses atau fenomenanya tidak mengundang aspek evaluatif atau efektif. Paparan tak kasat mata dinamakan konsepsi. Sedangkan paparan kasat mata diistilahkan dengan pernyataan.

e. Sanksi

Suatu perilaku dipertimbangkan sebagai sanksi apabila melalui perilaku tersebut tersirat niat untuk menimbulkan perubahan pada perilaku lainnya. Arah perubahan yang diinginkan tertuju pada naiknya konformitas terhadap suatu patokan yang dicanangkan.<sup>24</sup>

Penelitian ini setidaknya akan menyalin beberapa poin utama dari teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas, seperti perspektif teori peran Biddle dan Thomas yang mencocokkan peristiwa peran dengan sifat lakon, naskah, instruksi

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 10.

dari sutradara, peran sesama aktor, pendapat umum dan reaksi penonton, dan dipengaruhi oleh bakat pribadi aktor. Maka penelitian ini akan mencocokkan naskah sebagai aturan atau hukum yang berlaku. Instruksi dari direktur sebagai instruksi pemerintah pusat. Peran semua aktor sebagai peran semua elemen yang menjadi anggota agensi. Reaksi umum penonton sebagai respon dari masyarakat dan akademisi. Dan bakat pribadi pelaku sebagai tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas.

## **B. Rehabilitasi**

### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi berasal dari kata “re” yang berarti kembali dan “habilitation” yang berarti kemampuan, sehingga rehabilitasi dapat diartikan memulihkan kemampuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan rehabilitasi sebagai pemulihan pada kedudukan semula, perbaikan anggota badan yang cacat dan sebagainya bagi individu agar menjadi manusia yang berguna dan mendapat tempat dalam masyarakat. Sedangkan rehabilitasi dalam dunia medis diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses untuk membantu penderita yang mempunyai penyakit berat atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikis dan sosial yang maksimal. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa rehabilitasi adalah

pemulihan dari gangguan kondisi fisik, psikis, dan sosial sehingga mereka dapat menjalankan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang rehabilitasi, ada baiknya kita melihat berbagai definisi rehabilitasi menurut para ahli.

- a. Banja: rehabilitasi adalah program holistik dan terpadu intervensi medis, fisik, psikososial dan kejuruan yang memberdayakan seseorang untuk mencapai pencapaian pribadi makna sosial dan interaksi fungsional yang efektif dengan dunia.
- b. Soewito: mendefinisikan rehabilitasi sebagai segala upaya baik dibidang kesehatan, ekonomi, maupun bidang lainnya yang dikoordinasikan ke dalam suatu proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk memulihkan daya penyanggah cacat jasmani dan rohani agar dapat kembali menempati tempatnya dalam masyarakat sebagai anggota penuh yang mandiri, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. dr. Rusk : seorang dokter spesialis rehabilitasi mengatakan bahwa pada dasarnya rehabilitasi adalah *self-rehabilitation*, artinya keberhasilan dalam rehabilitasi tergantung pada motivasi pasien dalam mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, karena ahli hanya dapat memberikan petunjuk, bimbingan, kemudahan fasilitas dan mendorong

pasien untuk berhasil dalam program rehabilitasi yang dijalankannya.

Dengan demikian, rehabilitasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan/upaya pemulihan dari trauma karena suatu sebab, baik trauma kesehatan, trauma psikis maupun trauma sosial yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan didampingi oleh seorang ahli sehingga dikemudian hari kondisinya akan pulih seperti semula dan dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dari kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi memiliki tujuan yang baik. Beberapa tujuan rehabilitasi antara lain memulihkan harga diri, kepercayaan diri, kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga dan masyarakat atau lingkungan sosialnya di samping memulihkan kemauan dan kemampuan untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.<sup>25</sup>

## **2. Bentuk dan Mekanisme Rehabilitasi**

Pelaksanaan rehabilitasi oleh instansi pemerintah berpedoman pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan yang menjelaskan tentang strategi penanganan korban kekerasan seksual dimulai dari pelayanan identifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk

---

<sup>25</sup> Husmiati, dkk “Laporan Penelitian, Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dibalai/Loka Pada Era Tatanan Baru”, *Puslitbang Kesos Kemensos RI*, (2020), 13.

mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan korban<sup>26</sup>

Selanjutnya bentuk pelayanan atau rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dibagi menjadi tiga bentuk dan mekanisme antara lain: rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.

a. Mekanisme Rehabilitasi Kesehatan

Rehabilitasi kesehatan adalah upaya memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi korban meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan dasar. Rehabilitasi kesehatan mengikuti sistem pelayanan kesehatan yang tertuang dalam standar pelayanan minimal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Jika korban memerlukan rehabilitasi kesehatan, dapat ditangani di puskesmas yang mampu menangani KTP/A. Jika korban memerlukan pelayanan rehabilitasi lanjutan (khusus), dapat dirujuk ke rumah sakit yang memiliki pelayanan terpadu (PPT). Jika PPT tidak tersedia di rumah sakit, maka rujukan untuk kasus yang memerlukan pelayanan medis spesialisik dapat dilakukan di Rumah Sakit Vertikal, RSUD, TNI, Polri atau swasta. Mekanisme yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pencacatan status anak korban kekerasan
- 2) Pelayanan kegawatdaruratan

---

<sup>26</sup> M. Betah, et al. "Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual" No. 1 Vol. 1, 2020, 1-10.

- 3) Memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi
- 4) Pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis
- 5) Memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban
- 6) Mengadministrasikan proses identifikasi layanan
- 7) Hasil rehabilitasi kesehatan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem data base terkomputerisasi.

b. Mekanisme Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi kesehatan adalah suatu kegiatan atau proses untuk membantu korban kekerasan yang memerlukan perawatan medis untuk mencapai kemampuan fisik dan psikis yang maksimal. Jika korban memerlukan rehabilitasi sosial dimana korban mengalami gangguan psikologis, tim psikososial akan memberikan konseling dan terapi untuk trauma hilling sesuai kebutuhan.

Rehabilitasi sosial dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial, konselor dan psikolog yang telah mendapatkan pelatihan penanganan anak korban kekerasan dari gangguan psikososial dengan menggunakan bantuan psikologis dan sosial dalam membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikis, sosial dan spiritual korban. kekerasan seksual sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Mekanisme yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Penerimaan anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan maupun hasil penjangkauan
- 2) Pengungkapan dan pemahaman masalah
- 3) Rencana intervensi
- 4) Pelaksanaan intervensi (konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, *home visit*, resosialisasi dan rujukan).

c. Mekanisme Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Apabila kondisi kesehatan, psikis dan sosial korban dinyatakan pulih, dengan persetujuan korban dapat memperoleh bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan oleh unsur penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan LBH/LSM/Advokat. Pemulangan rehabilitasi dilakukan minimal rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikis, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum telah terpenuhi.

Tujuan pemulangan adalah untuk mengembalikan korban kepada keluarganya dengan selamat. Pemulangan dapat dilakukan dan didampingi oleh polisi, pekerja sosial/relawan jika diperlukan. Pemulangan dilakukan dengan didampingi oleh pendamping dan disediakan transportasi bagi korban untuk kembali ke keluarganya. Setelah pemulangan akan dilakukan reintegrasi sosial yaitu mengembalikan korban kepada keluarga atau lingkungannya untuk meningkatkan keberdayaan korban agar korban dapat hidup normal



di masyarakat. Pada saat reintegrasi dapat dilakukan berbagai hal, seperti penyuluhan lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan keterampilan, pendidikan, pendampingan kewirausahaan, pendampingan hukum, yang kesemuanya dilakukan dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti. Proses yang dilakukan dalam reintegrasi sosial meliputi penelusuran keluarga, proses penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarga, penyatuan anak dengan keluarga dan masyarakat, dukungan keluarga berupa stimulan atau psikososial, monitoring dan evaluasi

## **C. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan anak sebagai seseorang yang masih kecil dan belum dewasa. Kedudukan anak dalam hukum sebagai subjek hukum ditentukan oleh sistem hukum terhadap anak sebagai sekelompok orang yang berbadan hukum dan digolongkan tidak mampu atau di bawah umur. Itu karena pertumbuhan intelektual dan fisik sedang berkembang.<sup>27</sup>

Beberapa penelitian mendefinisikan anak secara berbeda, hukum dan peraturan yang berlaku sama, berikut adalah berbagai pengertian dari berbagai hukum yang berlaku:

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak dalam Pasal 1 ayat (5) adalah

---

<sup>27</sup> B. Hutahaean. "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", Jurnal Yudisial, No. 1 Vol. 6, 2013, 64-79.

- seseorang yang belum berumur delapan belas tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan mendefinisikan anak yang sama, yaitu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.
  - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan anak sebagai anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin (Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menambahkan adanya unsur kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan anak).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ali Imron. "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur", Al-Tahrir, No. 2 Vol. 13, 10, 2013, 253-272.

Kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Artinya seseorang yang belum berusia 19 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak.

- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pasal 3 menyebutkan bahwa anak dalam perkara kenakalan anak berumur delapan tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun dan belum kawin.
- f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 menyatakan bahwa seorang anak yang belum dewasa adalah jika ia belum berumur enam belas tahun.
- g. Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa keabsahan keterangan anak di bawah umur sebagai saksi anak yang dapat memberikan keterangan tanpa sumpah adalah bahwa anak tersebut belum berumur lima belas tahun atau belum pernah kawin.
- h. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mendefinisikan anak sebagai mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun atau belum kawin.
- i. Hukum adat memberikan batasan usia yang pluralistik bagi anak-anak. Untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak-anak dan sudah dewasa memiliki berbagai nama.

Misalnya: Memiliki “kuat gawe”, “Akil Baliq”, “menek bajang”, dan lain-lain.

- j. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa batas usia anak di bawah 15 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955, berorientasi pada hukum adat di Bali.<sup>29</sup>

Sedangkan jika dilihat dari tingkat usia batas usia anak di berbagai negara di dunia, tidak ada perbedaan batasan usia anak seperti di Indonesia, batas usia tersebut dikategorikan sebagai anak di berbagai negara di dunia termasuk:

- a. Di Amerika, 27 negara bagian menetapkan batas usia anak antara 8-18 tahun, sedangkan 6 negara bagian lainnya menetapkan batas usia antara 8-17 tahun, ada juga negara bagian yang menetapkan batas usia anak 8-16 tahun.
- b. Inggris, batas usia untuk anak-anak adalah 12-16 tahun
- c. Australia, batas usia untuk anak-anak adalah 8-16 tahun
- d. Belanda, menetapkan batas usia untuk anak-anak berusia 8-18 tahun
- e. Sri Lanka, menentukan batas usia anak-anak 8-16 tahun
- f. Iran, batas usia untuk anak-anak adalah 6-18 tahun
- g. Jepang dan Korea, tentukan batas usia anak antara 14-20 tahun

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

- h. Taiwan, tetapkan batas usia untuk anak-anak berusia 14-18 tahun
- i. Kamboja, tetapkan batas usia untuk anak-anak berusia 15-18 tahun
- j. Di negara ASEAN lainnya seperti Filipina (7-16 tahun), Malaysia (7-18 tahun), Singapura (7-18 tahun).<sup>30</sup>

## **2. Pengertian Anak Secara Sosiologis, Psikologis dan Yuridis**

Umumnya kriteria untuk menentukan pemahaman anak didasarkan pada batasan usia tertentu. Namun demikian, setiap bidang ilmu memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga pemahaman anak memiliki makna yang beragam dan belum disepakati menurut ilmu dan masyarakat masing-masing.

### **a. Pengertian Anak secara Sosiologis**

Secara sosiologis, pemahaman anak dapat dilihat dari keragaman budaya atau adat istiadatnya. Dalam masyarakat sosial tidak ada batasan usia yang diketahui untuk anak-anak atau orang dewasa. Seseorang dianggap dewasa jika secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Menurut Terhaar dalam buku Liza Agnesta Krisna yang berjudul Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa ketika seseorang menjadi dewasa, adalah ketika ia seorang laki-laki atau perempuan sebagai seseorang yang sudah menikah, meninggalkan rumah ibu

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 8.

bapaknya atau ibu- mertua untuk memiliki rumah lain sebagai suami istri. . keluarga mandiri. Dapat diartikan bahwa ia disebut anak yang tidak termasuk ciri-ciri di atas. Dari aspek sosiologis, kriteria seseorang untuk disebut anak tidak semata-mata berdasarkan batasan usia seseorang, tetapi dilihat dari mampu atau tidaknya seseorang untuk hidup mandiri sesuai dengan pandangan sosial yang ada di dalamnya.<sup>31</sup>

b. Pengertian Anak secara Psikologis

Aspek psikologis memandang pertumbuhan manusia sebagai mengalami fase-fase perkembangan psikologis yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk dapat menyebut seseorang sebagai anak dapat dilihat dari usianya, pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Dapat disimpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah sejak masa bayi sampai masa kanak-kanak terakhir yaitu sejak lahir sampai dengan usia 12 tahun. Kemudian memasuki masa remaja, dalam hal ini remaja juga dikategorikan sebagai anak-anak.

c. Pengertian Anak secara Yuridis

Kepastian batas usia hukum bagi anak berkaitan dengan hak dan kewajiban anak dalam bidang hukum

---

<sup>31</sup> Krisna, Liza Agnesta, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Deepublish, Yogyakarta, 2018. Hlm. 6-23

perdata yang menyangkut masalah kekuasaan orang tua, perwalian, pewarisan, perkawinan dan lain-lain. sedangkan dalam bidang hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan sistem pidana. Secara yuridis batasan usia anak didasarkan pada usia tertentu.<sup>32</sup>

### **3. Perlindungan Anak dalam Islam**

Perlindungan anak adalah upaya memberikan kondisi dan situasi yang memungkinkan terlaksananya hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Untuk itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi tercapainya tujuan yaitu lahirnya generasi yang sehat bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Islam menempatkan HAM sangat luas dan mulia, hak anak dipandang sebagai benih dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah tinggi dan mulia. Anak-anak diposisikan sebagai perhiasan dunia dalam Alquran. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sehingga jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan secara profesional sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Perlindungan anak dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Perwujudan keadilan dalam masyarakat, yaitu keadilan sosial

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 8.

- b. Upaya bersama untuk melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
- c. Masalah kemanusiaan yang merupakan realitas sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, perlindungan anak secara konvensional berkaitan dengan aspek mental, fisik dan sosial.<sup>33</sup>

Dalam hal perlindungan, Islam memberikan perhatian khusus kepada anak. Dimulai sejak dalam kandungan, hingga anak mendekati usia dewasa. Kewajiban untuk menyusui, mengasuh, memberikan nafkah yang halal, berlaku adil, mengakokahkan, mendidik merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang diwajibkan oleh Islam. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, Islam dalam memberikan perlindungan kepada anak meliputi menyayangi anak walaupun anak zina, adil dalam memberi (tidak membedakan), menjaga nama baik anak, segera mencari jika anak hilang, melindungi anak dari pergaulan yang buruk, melindungi anak dari kekerasan, melindungi anak dari roh jahat,

---

<sup>33</sup> Badrul Munir, "Perlindungan Anak di Indonesia (Analisis Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional)", *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, (Semarang, 20 Agustus 2014), 59-81.



dan jauhkan anak dari penelantaran dengan kehidupan yang terjamin.<sup>34</sup>

Agar tujuan perlindungan anak terpenuhi dan terealisasi serta hak-hak anak dapat terjamin upaya perlindungan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak, antara lain 1) memperhatikan aspek non diskriminasi, 2) memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, 3) memperhatikan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.<sup>35</sup>

## **D. Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Korban berasal dari bahasa arab yang merupakan turunan dari kata qurban yang berarti orang atau hewan yang menderita atau mati akibat suatu peristiwa, perbuatan jahat dan sebagainya. Berdasarkan definisi di atas, para ahli juga mendefinisikan korban secara spesifik. Berikut beberapa definisi korban menurut para ahli, Konvensi Internasional dan Hukum Positif.

- a. Muladi: korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif telah menderita kerugian,

---

<sup>34</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam", *ASAS*, Vol 6 No. 2, 2014, 1-14.

<sup>35</sup> Ali Imran, dkk. "Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren Anak-Anak se Kabupaten Blora Jawa Tengah", *DIMAS*, No. 2, Vol 15, 10, 2015, 1-18.

termasuk kerugian fisik atau mental, gangguan emosional, ekonomi atau substansial terhadap hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana yang bersangkutan. negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

- b. Arif Gosita: korban adalah mereka yang menderita lahir dan batin sebagai akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.
- c. Sari dan Larossa: Korban adalah partisipan dalam terjadinya suatu kejahatan karena setiap kejahatan yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korbannya. Adanya korban yang kemudian menjadikannya memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana.<sup>36</sup>
- d. South Carolina Governor's of Executive Policy and Programs, Columbia, yaitu "*Victims means a person who suffers direct or threatened physical, psychological or financial harm as the result of a crime against him. Victim also includes the person's is deceased, a minor, incompetent was a homicide*

---

<sup>36</sup> A. Sari, B. Larossa. "Analisis Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual terhadap Anak Dintinjau dari Viktimologi", *Recidive*, No. 1 Vol. 3, 2014, 61-67.

*victim and/or physically or psychologically incapacitated*". Secara luas pengertian korban bukan hanya korban yang menderita secara langsung, akan tetapi secara tidak langsung pun korban juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, orangtua kehilangan anak lainnya.<sup>37</sup>

- e. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985* menegaskan pengertian korban terbagi ke dalam dua jenis yaitu *victim of crime* dan *victim of abuse of power*. *Victim of crime is victim means person who, individually or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through act or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, include those laws procribing criminal abuse of power*. Yaitu orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengalami

---

<sup>37</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2021), cet. 1, 49-50.

kerugian termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerugian substansial atas hak dasarnya, melalui perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku dinegara anggota termasuk penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal. Kedua *victims of abuse of power, victims means person who, individually or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, trhough act or omissions that to do yet constitute violations of national criminal law but of internationally recognized norm ralating to human right.* Yang berarti orang yang secara individu atau bersama-sama, telah menderita kerugian termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial atas hak fundamental mereka melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi dari norma yang diakui secara internasional terkait dengan hak asasi manusia.

- f. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dari berbagai definisi tentang korban yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan korban yaitu seseorang atau kelompok orang yang mengalami kerugian baik fisik maupun mentalnya karena dilanggarannya hak asasi manusia yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku di suatu negara.

## **2. Hak-Hak Korban Korban**

Hak korban adalah mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa ahli memberikan definisi tentang hak-hak korban. Berikut beberapa definisi tersebut. Menurut Van Boven, yang dimaksud dengan hak korban adalah hak untuk mengetahui, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), hak yang mengacu pada segala jenis upaya pemulihan, baik materiil maupun non materiil, bagi korban. dari pelanggaran HAM. Menurut penulis, hak-hak korban yang dimaksud oleh Van Boven lebih diarahkan pada pemulihan korban atau yang kita sebut dengan rehabilitasi korban.

Berbeda dengan Arif Gosita, ia mengelompokkan hak-hak korban ke dalam delapan bagian antara lain hak untuk menerima ganti rugi atas kerugian atau penderitaannya, hak untuk menolak restitusi untuk kepentingan pelaku, hak untuk menerima restitusi/kompensasi bagi ahli warisnya. Apabila korban meninggal dunia karena perbuatan, hak memperoleh pembinaan dan rehabilitasi, hak

memperoleh kembali harta bendanya, hak memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku pada saat melapor dan menjadi saksi, hak memperoleh nasihat hukum dan hak untuk menggunakan upaya hukum.<sup>38</sup>

Menurut Arif Gosita, pengelompokan hak korban hampir sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam menjamin perlindungan korban secara normatif Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara rinci menyebutkan hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, sedang atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- g. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- h. Dirahasiakan identitasnya;
- i. Mendapat tempat kediaman sementara;

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 56.

- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau;
- n. Mendapat pendampingan.

Berbeda dengan pendapat Arif Gosita, Mahrus Ali mengklasifikasikan hak-hak korban menjadi empat bagian, antara lain:

- a. Hak Atas Partisipasi, yaitu hak ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara;
- b. Hak Representasi, yaitu hak untuk didengarkan keterangannya atau penderitaan yang dialami di depan persidangan;
- c. Hak Atas Perlindungan, yaitu hak korban untuk memperoleh perlindungan fisik maupun psikis selama atau setelah proses persidangan berlangsung;
- d. Hak Atas Reparasi, yaitu hak korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 21.

## **E. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Kejahatan atau *Strafbaar Feit*, *Strafbaar* dalam bahasa Belanda berarti dapat dihukum sedangkan *feit* berarti bagian dari kenyataan. Jadi secara harfiah *Strafbaar Feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Hazelwinkel-Surina membuat rumusan umum *Strafbaar Feit* sebagai tingkah laku manusia pada waktu tertentu yang telah ditolak dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai tingkah laku yang harus dihapuskan oleh hukum pidana dengan menggunakan cara-cara paksaan yang terkandung di dalamnya.

Profesor Pompe berpendapat bahwa secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang aktor dimana pemidanaan terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. Lebih lanjut dikatakannya bahwa *Strafbaar Feit* tidak lain adalah suatu perbuatan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Sebuah benang merah dapat ditarik bahwa suatu tindak pidana atau *strafbaar feit* dapat terjadi jika ada dua hal yang saling berkaitan, yaitu perbuatan dan orang. Menurut pendapat Profesor Van Hanum, semua syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang untuk diadili juga harus dianggap sebagai unsur delik. Sementara Profesor Simons mengatakan *strafbaar feit* harus dirumuskan sebagaimana alasan pertama, *strafbaar feit* disyaratkan harus ada perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-



undang dan telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Kedua, agar suatu perbuatan dapat dipidana, maka perbuatan itu harus memenuhi semua unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang, yang pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>40</sup>

## 2. Tujuan Pembedanaan

Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda merupakan gabungan antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Hukuman bukan hanya untuk masa lalu tapi juga untuk masa depan. Menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang KUHP 2019 dalam Bab III Bagian Kesatu Ayat I Pasal 51 menyatakan tujuan pembedanaan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk mengayomi dan mengayomi masyarakat;
- b. Mensosialisasikan narapidana dengan memberikan bimbingan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menimbulkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 197-187.

<sup>41</sup>Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 9.

Pelaksanaan pidana bagi terpidana diatur dalam Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kejahatan-kejahatan utama tersebut antara lain: 1) Hukuman Mati, yang merupakan kejahatan terberat dalam sistem pidana; 2) Pemenjaraan, adalah suatu bentuk kejahatan yang merampas kebebasan pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); 3) Pidana, secara yuridis kurungan lebih ringan dari kurungan; 4) Denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan membayar sejumlah uang. Biasanya dikenakan pada kejahatan ringan; 5) Hukuman tambahan, antara lain pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>42</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

#### **a. Kejahatan dan Pelanggaran**

Delik atau tindak pidana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana terdapat dalam Buku II KUHP, sedangkan delik terdapat dalam Buku III KUHP. Dalam membedakan suatu perbuatan sebagai kejahatan atau pelanggaran, para ahli hukum pidana secara intensif membedakan kedua jenis delik tersebut, berikut adalah dua pendapat tentang cara mengklasifikasikan kejahatan dan pelanggaran<sup>43</sup>:

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 10-22.

<sup>43</sup> Sudarto, *Hukum Pidana* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 71-76.

- 1) Delik memiliki perbedaan kualitatif, sehingga ada dua jenis delik, yang pertama disebut *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan tanpa memandang apakah perbuatan itu diancam dengan undang-undang atau tidak. Jadi yang dirasakan masyarakat adalah sesuatu yang bertentangan dengan keadilan. Misalnya mencuri, menipu, dan lain-lain. Kedua, *wetdekict* merupakan perbuatan biasa dan baru diakui sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jenis pelanggaran ini disebut pelanggaran tanpa izin.
  - 2) Delik yang memiliki perbedaan kuantitatif, pendapat ini mengategorikan delik berdasarkan kriteria dari segi kriminologi. Pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.
- b. Delik Formal dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Pelanggaran ini telah diselesaikan dengan membuat akta. Delik materiil adalah delik yang perumusannya difokuskan pada akibat yang tidak diinginkan. Pelanggaran ini selesai jika hasil yang

tidak diinginkan terjadi, jika tidak maka hanya akan menjadi percobaan.

c. Omissionem Commissa

Delik komisiis adalah delik yang berupa pelanggaran larangan, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang. Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diwajibkan, misalnya tidak hadir sebagai saksi di pengadilan. Commissionis per Omissionem Delik Commissa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan tidak melakukan tindakan. Misalnya, seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberikan Air Susu Ibu (ASI).

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, misalnya dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Delik culpa adalah delik yang salah satu unsurnya mengandung kelalaian, misalnya Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan pasal 359, 360 KUHP.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah pelanggaran yang cukup dilakukan dengan satu tindakan. Delik

berganda hanya dapat dikatakan delik apabila dilakukan beberapa kali, misalnya Pasal 481 (menahan karena kebiasaan).

f. Delik yang berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang sedang berlangsung memiliki ciri bahwa kondisi terlarang itu terus berlanjut, misalnya merampas kemerdekaan seseorang.

g. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan, perzinahan, pemerkosaan dengan ancaman pencemaran. Delik aduan dibagi menjadi dua, pertama, delik aduan absolut seperti Pasal 284, 310, 332 yang sifatnya hanya dapat dituntut atas dasar aduan. Kedua, delik aduan relatif, misalnya Pasal 367, disebut delik relatif karena dalam delik ini ada hubungan khusus antara pembuat dengan orang yang terkena.

h. Delik Sederhana dan Delik Ada Pemberatnya

Delik sederhana misalnya delik penyerangan dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 362 pencurian. Sedangkan delik berat meliputi penyiksaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian orang dalam

Pasal 351 ayat (2), (3) KUHP, pencurian pada malam hari dan lain-lain.

i. Delik Ekonomi dan Bukan Delik Ekonomi

Delik ekonomi adalah kejahatan atau delik di bidang ekonomi yang dapat merugikan negara. Tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

j. Kejahatan Ringan

Tindak pidana ringan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 364, 373, 375, 379, 482, 352, 302, 315, 407 KUHP.

## **F. Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan atau melawan hukum. Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu. Hal senada juga

ditemukan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, yang mendefinisikan kekerasan anak sebagai segala perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan fisik, mental, seksual, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang disebabkan oleh pengancaman keutuhan badan dan merendahkan martabat anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anak atau mereka yang berkuasa atas anak yang seharusnya dipercaya, seperti orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.

Kekerasan terhadap anak juga dapat dilihat dari berbagai ruang lingkup antara lain: 1) Lingkup Domestik, tempat dimana anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarga dan dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. 2) Ruang Lingkup Publik, adalah tempat dimana anak mengalami kekerasan di luar tempat tinggal anak seperti pelayanan publik, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, daerah konflik, dan daerah bencana. 3) Lingkup Politik, menggunakan anak dalam berbagai kepentingan politik seperti demonstrasi, kampanye partai politik dalam proses pemilu dan lain-lain yang tidak berpihak pada kepentingan anak.

Dalam penelitian Meilin Betah, dkk menemukan bahwa ada lima bentuk kekerasan terhadap anak antara lain:

- a. Kekerasan Fisik

Bentuk-bentuk kekerasan fisik biasanya terlihat langsung pada tubuh korban, seperti memar, berdarah dan luka-luka lainnya yang dalam kondisi serius.

b. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan psikis bisa berupa kata-kata kasar, cemoohan, hinaan dan lain sebagainya. Dampaknya akan berdampak pada perasaan tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan bahkan menurunkan harga diri dan martabat korban.

c. Kekerasan Seksual

Segala tindakan yang tampak berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ini sering terjadi di lingkungan keluarga ketika orang tua memaksa anak di bawah umur untuk berkontribusi secara ekonomi, seperti fenomena menjual anak, pengamen, pengemis anak dan lain-lain.

e. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan tersebut meliputi penelantaran anak dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang semestinya terhadap proses tumbuh kembang anak.



Sementara itu, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan mendefinisikan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual kepada anak. Eksploitasi seksual atas penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks dan perantara atau agen dan pihak lain yang mengambil keuntungan dari perdagangan seksualitas anak.

## 2. Kekerasan Seksual dalam Islam

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di dalam rumah tangga atau ruang publik merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam. Korban kekerasan seksual harus segera mendapatkan penanganan dari pemerintah dan pihak terkait. Penanganannya bisa dimulai dari pencegahan hingga pemulihan bagi korban yang harus mematuhi kaidah fiqhiyah. Dalam kaidah fiqhiyah perbuatan yang mengarah pada kekerasan di dalamnya mengandung makna penganiayaan (dhalim). Kekerasan seksual termasuk tindakan pelecehan. Dimana setiap tindakan penganiayaan mengandung unsur paksaan atau ikrah. Dalam Q.S Al-Isra': ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاهُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”(Q.S Al-Isra' : 32).

Berdasarkan ayat ini, Allah melarang seorang hamba untuk mendekati zina. Islam sangat memperhatikan kekerasan seksual. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku yang menodai kehormatan seseorang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanda Himatul Ulya yang berjudul *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Perspektif Negara dan Maqhosid Syariah* disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual ditinjau dari sudut hukum Islam dan mashasid syariah berada pada posisi yang sangat mendesak, yaitu pada tingkat *dharuriyyah*.<sup>44</sup>

### **3. Bentuk Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual yang dialami anak dapat dilihat dari berbagai lingkup. Pertama, ranah domestik, di mana anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarga atau oleh anggota keluarganya sendiri. Kedua, ruang publik, yaitu tempat anak mengalami kekerasan seksual di luar tempat tinggal anak, misalnya dalam pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, bentuk kekerasan seksual yang dialami anak adalah tindakan kekerasan yang dialami anak

---

<sup>44</sup> Himatululya, Nanda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqoshid Syariah" *Jurnal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1, 2021, 1-20.

pada kesehatan organ reproduksi anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik fisik, psikis maupun sosial. Bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi hubungan seksual yang dipaksakan atau tidak wajar seperti pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, inses, dan sodomi. Bentuk lain dari kekerasan seksual terhadap anak adalah penjualan anak untuk prostitusi atau pornografi. Pemaksaan menjadi PSK, pelecehan atau pelecehan seksual dan pemaksaan anak untuk menikah.

Sementara itu dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Republik Indonesia, jenis-jenis kekerasan seksual dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Trafficking of Women for Sexual Purposes*, adalah tindakan merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengurungan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi kerentanan, jeratan hutang atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi seksual lainnya;
- b. Pelecehan seksual, mengacu pada tindakan yang bersifat seksual yang disampaikan melalui kontak fisik atau non fisik yang menargetkan tubuh atau seksualitas seksual seseorang termasuk penggunaan

peluit, flirting, komentar atau komentar bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan hasrat seksual, mencolek atau menyentuh tubuh. bagian, gerak tubuh atau gerak tubuh yang bersifat seksual yang menyebabkan ketidaknyamanan, pelanggaran, perasaan terhina, dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

- c. Penyiksaan Seksual, adalah suatu perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas wanita yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik secara fisik, spiritual, atau seksual, kepada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya dengan menghukumnya. untuk suatu tindakan yang telah dilakukannya;
- d. Eksploitasi Seksual, mengacu pada tindakan atau percobaan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan yang berbeda untuk tujuan seksual untuk mendapatkan keuntungan finansial, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.
- e. Perkawinan, tindakan pemikat perkawinan untuk mendapatkan pelayanan seksual dari perempuan (ingkar janji);
- f. Perbudakan seksual, tindakan menggunakan sebagian/seluruh kekuatan yang melekat pada “hak

milik” terhadap seseorang termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Perbudakan termasuk perempuan/anak yang dipaksa menikah, menyediakan layanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa/aktivitas seksual paksa lainnya termasuk pemerkosaan dan pengurungan;

- g. Intimidasi dengan Niat Seksual, adalah menyerang seksualitas yang menimbulkan ketakutan atau penderitaan psikologis terhadap perempuan yang disampaikan baik secara langsung, tidak langsung, SMS, email dan lain-lain;<sup>45</sup>
- h. Aborsi Paksa, adalah aborsi yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain;
- i. Hukuman yang tidak manusiawi adalah metode hukuman yang menyebabkan penderitaan, rasa sakit, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa, termasuk hukuman cambuk dan hukuman yang merendahkan martabat bagi mereka yang dituduh melanggar norma moral.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 39.

- j. Kawin Paksa, keadaan dimana perempuan terikat dalam perkawinan yang bertentangan dengan keinginannya;
- k. Pelacuran Paksa, mengacu pada situasi di mana perempuan dikondisikan oleh penipuan, ancaman atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
- l. Kehamilan paksa, yaitu ketika seorang wanita melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya karena tekanan, ancaman atau paksaan dari pihak lain;
- m. Praktik Tradisi Bertema Seksual yang merugikan atau mendiskriminasi perempuan, mengacu pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat karena didukung oleh alasan agama atau budaya yang menyebabkan cedera fisik, psikologis atau seksual.
- n. Kontrasepsi Paksa/Sterilisasi, yaitu untuk mencegah reproduksi atau menghentikan reproduksi untuk merebut seksualitas dan hak reproduksi perempuan.<sup>46</sup>

#### **4. Dampak Kekerasan Seksual**

Dampak kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, dampak kekerasan seksual antara lain anak dapat tertular penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, dapat menimbulkan gangguan fungsi reproduksi, selain itu kekerasan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 40.

seksual juga berdampak pada psikologi anak dimana anak menjadi takut atau tidak percaya diri. menatap masa depan. Dampak lain bagi anak adalah anak tidak dapat menikmati kehidupan seksualnya ketika memasuki perkawinan. Dari beberapa kasus kekerasan seksual, dampak yang paling sering dirasakan oleh anak adalah trauma akibat kekerasan seksual sehingga anak akan mengalami depresi, kurang percaya diri karena menganggap dirinya tidak suci, ketakutan berkepanjangan akibat trauma, gangguan emosi lainnya, kecemasan. tentang masa depan dan lainnya Yang paling berbahaya adalah keinginan untuk mengakhiri hidup pada anak.

**BAB III**

**PERAN DINAS P3AP2KB DALAM PELAKSANAAN  
REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN WAY KANAN**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan**

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan salah satu pemekaran dari Lampung Utara. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Lampung yang terjauh dari pusat pemerintahan provinsi (Kota Bandar Lampung). Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Metro. Peresmian Kabupaten Way Kanan dilakukan tanggal 27 April 1999 ditandai dengan Pejabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Kabupaten Way Kanan ini ibu kotanya Blambangan Umpu.

Geografis Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi 6046'-3045' Lintang Selatan dan 103040'-105050' Bujur Timur. Secara letak Kabupaten Way Kanan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbag Sumatera bagian selatan. Kabupaten Way Kanan terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan dan 22 kelurahan/kampung. Jumlah penduduk mencapai 479.256



jiwa dengan luas wilayah 3.921,63 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 122 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara administrasi Kabupaten Way Kanan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kabupaten, yaitu:

- Sebelah utara berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

**a. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan 2021-2026**

1) Visi

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

2) Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta peluang yang dimiliki maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- i. Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dengan memperkuat kelembagaan organisasi Perangkat Daerah yang didukung Aparatur Sipil Negara yangn kompeten berbasis kinerja, pelayanan

publik yang semakin baik dan dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- ii. Misi II : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan terutama Daerah tangkapan air serta meningkatkan upaya kelestarian lingkungan untuk menjaga ketersediaan air dimasa depan.

- iii. Misi III : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kompetensi SDM Daerah

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, perlindungan penyandang masalah sosial & lansia didukung lingkungan yang kondusif.

- iv. Misi IV : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur

Dengan mengembangkan potensi dan keunggulan di sektor pertanian, meningkatkan nilai tambahnya melalui industry olahan, perdagangan, jasa dan pariwisata serta memperkuat kelembagaan

Koperasi dan UMKM didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai.

## **2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana. Dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

### **a. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5) Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati.

**b. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari.

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi
  - i. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - ii. Sub Perencanaan, dan
  - iii. Sub Keuangan
- 3) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - i. Seksi Pengarusutamaan Ekonomi
  - ii. Seksi Pengarusutamaan Sosial, Politik dan Hukum
  - iii. Seksi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga

- 4) Bidang Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
  - i. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
  - ii. Seksi Perlindungan Khusus Anak
  - iii. Seksi Pemenuhan Hak Anak
- 5) Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan
  - i. Seksi Advokasi dan Pergerakan
  - ii. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
  - iii. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- 6) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Penduduk, dan Kesejahteraan Keluarga
  - i. Seksi Jaminan Ber-KB
  - ii. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - iii. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 7) Unit Pelaksana Teknis
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

### c. Bagan Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN WAY KANAN



**d. Tugas dan Fungsi**

## 1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan KB. Dimana fungsinya sebagai berikut:

- i. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana;
- ii. Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana;
- iii. Pelaksanaan pembinaan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana;
- iv. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian kependudukan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan pendidikan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;

- v. Pelaksanaan pendayagunaan penyuluh KB atau petugas lapangan KB atau kader KB;
- vi. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- vii. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- viii. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan, pembinaan partisipasi KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- ix. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- x. Pengembangan jabatan fungsional kelompok;
- xi. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

## 2) Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Dimana fungsinya adalah:



- i. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- ii. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- iii. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas;
- iv. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- v. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- vi. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- vii. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- viii. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
- ix. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas;
- x. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas;

- xi. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- xii. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- xiii. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
- xiv. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan, dan Subbagian Keuangan. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan instansi. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

3) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;
- ii. Penyiapan forum koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;
- iii. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;

- iv. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi, dan pendistribusian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;
- v. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga.
- vi. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- vii. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- viii. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di

- bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- ix. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  - x. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  - xi. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  - xii. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  - xiii. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  - xiv. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan

kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

- xv. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan

- xvi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi Seksi Pengarusutamaan Ekonomi, Seksi Pengarusutamaan Sosial, Politik dan Hukum; dan Seksi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga. Masing-masing Seksi sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Seksi Pengarusutamaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Seksi Pengarusutamaan Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum. Seksi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

4) Bidang Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Dimana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- ii. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di

- bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- iii. Menyiapkan forum koordinasi perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - iv. Menyiapkan forum koordinasi perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - v. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;



- vi. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- vii. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan pendistribusian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- viii. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan pendistribusian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- ix. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat

dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- x. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus, serta dari tindak pidana perdagangan orang. secara pribadi;
- xi. Penyiapan penguatan dan pengembangan kelembagaan yang memberikan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- xii. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- xiii. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

- perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- xiv. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus bagi anak;
  - xv. Menyiapkan forum koordinasi perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus bagi anak;
  - xvi. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak khusus;
  - xvii. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan pendistribusian kebijakan di bidang perlindungan khusus bagi anak;
  - xviii. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak khusus;
  - xix. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga pemberi layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
  - xx. Mempersiapkan penguatan dan pengembangan penyedia layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan

khusus;Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- xxi. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- xxii. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- xxiii. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- xxiv. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- xxv. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- xxvi. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- xxvii. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- xxviii. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- xxix. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- xxx. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

- kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- xxxi. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan pendistribusian kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta kegiatan pendidikan, kreativitas dan budaya;
- xxxii. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak yang terkait dengan hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan anak, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, serta kegiatan pendidikan, kreativitas, dan budaya;
- xxxiii. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak keperdataan, informasi dan partisipasi, pengasuhan anak, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, serta kegiatan pendidikan, kreativitas, dan budaya;
- xxxiv. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

- penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- xxxv. Menyiapkan forum koordinasi perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- xxxvi. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- xxxvii. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- xxxviii. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- xxxix. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

- xl. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
- xli. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Seksi Perlindungan Khusus Anak, dan Seksi Pemenuhan Hak Anak. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Seksi



Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perlindungan khusus anak. Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemenuhan hak anak.

5) Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan. Yang fungsinya sebagai berikut:

- i. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan Pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- ii. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- iii. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- iv. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- v. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- vi. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- vii. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- viii. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- ix. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan

Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi Seksi Advokasi dan Penggerakan, Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, dan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakan. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

6) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Penduduk, dan Kesejahteraan Keluarga

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan Kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- i. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- ii. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- iii. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- iv. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten;
- v. Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten;
- vi. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- vii. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- viii. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- ix. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-kb di kabupaten;
- x. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- xi. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- xii. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi Seksi Jaminan Ber-KB, Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### 7) Unit Pelaksana Teknis

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan

kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Way Kanan**

#### 1. Data Kekerasan Seksual Anak

Letak geografis dan keadaan penduduk yang heterogenitas memunculkan permasalahan yang semakin kompleks di kehidupan sosial di Kabupaten Way Kanan.

Berbagai permasalahan sosial muncul akibat luas wilayah dan jumlah sumber daya manusia, jaringan organisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam sosialisasi sehingga menimbulkan masalah kekerasan seksual pada anak yang semakin tahun semakin bertambah.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2017-2021 adalah:

**Tabel 1.**

**Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	2017	6
2.	2018	17
3.	2019	22
4.	2020	25
5.	2021	33
<b>Total</b>		<b>103</b>

*(Sumber Data Sekunder: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan tahun 2017-2021).*



Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan tersebut menunjukkan jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak tahun 2017-2021. Dilihat dari data di atas jumlah anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan berjumlah 103 anak. Dimana kasus kekerasan seksual terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ditahun 2017 anak korban kekerasan seksual hanya sebanyak 6 orang. Sementara tahun 2021 meningkat diangka 33 korban anak.<sup>47</sup>

Permasalahan kekerasan seksual merupakan permasalahan sosial yang tidak akan pernah habis untuk dibahas dalam kondisi apapun. Realitas kekerasan seksual pada anak merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari disemua daerah termasuk di Kabupaten Way Kanan. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Way Kanan tersebar diberbagai lokasi atau kecamatan.

**Tabel 2.**

**Sebaran Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2021 di Beberapa Kecamatan Kabupaten Way Kanan**

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus
1.	Baradatu	3

---

<sup>47</sup> Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, jumlah anak korban kekerasan seksual tahun 2017-2021.

2.	Way Tuba	3
3.	Gunung Labuhan	2
4.	Negara Batin	4
5.	Banjit	17
6.	Umpu Semenguk	2
7.	Blambangan Umpu	1
8.	Kasui	1
<b>Total</b>		<b>33</b>

*(Sumber Data Sekunder: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan tahun 2021).*

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Way Kanan tersebut menunjukkan jumlah sebaran kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak tahun 2021 di beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan. Dilihat dari data di atas jumlah sebaran anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan terus terjadi dan diangka rata-rata 2-3 korban. Ditahun 2021 anak korban kekerasan seksual sebanyak 33 orang. Kasus terbesar terjadi di Kecamatan Banjit sebanyak 17

kasus. Kasus terkecil terjadi di Kecamatan Kasui dan Blambangan Umpu sebanyak 1 orang korban.<sup>48</sup>

**Tabel 3.**  
**Usia Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2021 di Kabupaten Way Kanan**

No.	Usia Korban	Jumlah Korban
1.	4 tahun	1
2.	5 tahun	1
3.	6 tahun	2
4.	7 tahun	7
5.	8 tahun	2
6.	9 tahun	3
7.	10 tahun	1
8.	12 tahun	3
9.	13 tahun	3
10.	14 tahun	1
11.	15 tahun	2
12.	16 tahun	3
13.	17 tahun	3
14.	18 tahun	1
<b>Total</b>		<b>33</b>

*(Sumber Data Sekunder: Data Kasus di Wilayah Kerja UPT PPA, Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021).*

---

<sup>48</sup> Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, sebaran kasus kekerasan seksual di beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan tahun 2021.

Berdasarkan Data Kasus di Wilayah Kerja UPT PPA, Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 menunjukkan rentan usia anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan. Dari data tersebut menunjukkan rentan usia anak korban kekerasan seksual adalah rentan usia 4 (empat) sampai 18 (delapan belas) tahun. Usia 7 tahun menjadi yang terbanyak menjadi korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Way Kanan tahun 2021.<sup>49</sup>

**Tabel 4.**

**Jenis Kekerasan Seksual dan Penanganannya di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kekerasan Seksual</b>	<b>Penanganan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Melarikan anak di bawah umur	Pelaku diamankan, Mediasi	2
2.	Pencabulan	Proses hukum sedang berjalan	21

---

<sup>49</sup> Data kasus di wilayah kerja UPT PPA, Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan, usia anak korban kekerasan seksual tahun 2021.

3.	Penculikan/Persetubuhan/Perbuatan Cabul	Pelaku diamankan Tim PPA Polres Way Kanan	8
4.	Penyimpangan Seksual Anak Disabilitas	Pendampingan dan Konseling	1
5.	Pemeriksaan	Proses hukum sedang berjalan	1
<b>Total</b>			<b>33</b>

*(Sumber Data Sekunder: Data Kasus di Wilayah Kerja UPT PPA, Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021).*

Berdasarkan Data Kasus di Wilayah Kerja UPT PPA, Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 menunjukkan Jenis Kekerasan Seksual yang terjadi dan Penanganan kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021. Berdasarkan data jenis kekerasan seksual di atas jenis kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan diantaranya melarikan anak dibawah umur, pencabulan, penculikan/persetubuhan/perbuatan cabul, penyimpangan seksual anak disabilitas, dan pemeriksaan. Tercatat yang paling banyak adalah kasus pencabulan sebanyak 21 kasus pencabulan. Untuk penanganan kasus sebagian besar melalui

proses hukum dan sedang berjalan. Sebagian lainnya ditangani lewat jalur mediasi, konseling dan pendampingan.<sup>50</sup>

## 2. Dampak yang dialami Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan

Telah disinggung pada uraian tentang dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual, bahwa dampak yang muncul diantaranya munculnya efek traumatis, dampak secara emosional maupun fisik, stres, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah, menyalahkan diri sendiri, takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan, disfungsi seksual, nyeri kronis, kecanduan, ide bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca trauma, kecemasan, penyakit mental lainnya termasuk gangguan kepribadian, gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk menjadi korban kembali di masa dewasa, bahkan cedera fisik, mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar alat kelamin, dan berisiko tertular penyakit seksual menular

Hal serupa juga dialami anak-anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan. Menurut

---

<sup>50</sup> Data kasus di wilayah kerja UPT PPA, Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan, jenis kekerasan seksual yang terjadi dan penanganannya tahun 2021.

penelitian yang penulis lakukan dampak yang terjadi di Kabupaten Way Kanan diantaranya:

a. Dampak Secara Psikologis

Dampak yang diterima korban akibat kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis lainnya.

b. Dampak Secara Fisik

Dampak yang diterima korban akibat kekerasan fisik yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

c. Gangguan Traumatis

Dampak yang diterima korban karena gangguan pada diri korban sebagai akibat sebagai akibat cedera fisik atau emosional.

3. Program Perlindungan bagi Anak dan Perempuan di Dinas P3AP2KB

Pelayanan dan program rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Dinas P3AP2KB yang didapatkan menulis melalui observasi dan wawancara mendalam diperoleh sebagai berikut:

a. Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan merupakan akses bagi masyarakat Kabupaten Way Kanan untuk

melaporkan langsung kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan baik yang dialami sendiri atau yang ditemui dalam masyarakat. Layanan ini diharapkan bisa memudahkan akses bagi pelapor korban kekerasan seksual.

b. Jangkauan

Penjangkauan korban adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti. Prosedur penjangkauan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perempuan dan anak melaporkan masalahnya baik langsung maupun diwakili keluarga atau masyarakat kepada UPT PPA Dinas P3AP2KB, datang langsung maupun melalui telepon atau whatsapp
- 2) Kemudian dilakukan analisis kasus oleh UPT PPA Dinas P3AP2KB apakah perlu dilakukan penjangkauan atau tidak
- 3) UPT PPA berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain, RT/RW/Bidan Desa/Kecamatan/Kepolisian.

c. Pengelolaan Kasus

Dalam pengelolaan kasus Satgas memastikan persetujuan korban dan orangtua serta



memastikan adanya pendamping untuk dilakukan pengelolaan kasus. Kemudian Satgas melakukan wawancara terhadap anak yang menjadi korban mengenai permasalahan dan keluhan yang dialami korban. Selain itu Satgas juga mengobservasi kondisi korban apakah korban membutuhkan penganganan lanjutan atau tidak. Apabila diperlukan penanganan lanjutan bagi korban satgas melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan korban.

d. Mediasi

Dinas P3AP2KB berperan sebagai mediator sebagai penghubung antara korban dengan pelaku atau keluarga dalam menyelesaikan konflik. Selain itu Dinas P3AP2KB juga menghubungkan korban dengan lembaga pemerintah dalam hal penanganan korban misalnya dengan Dinas Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lainnya.

e. Pendampingan Korban

Diantaranya melakukan pendampingan bantuan hukum, melakukan pendampingan layanan kesehatan, melakukan layanan pemeriksaan psikologis, melakukan monitoring kepada korban.

#### 4. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan

Sebagai wujud pencegahan kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Way Kanan Dinas P3AP2KB berupaya mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di beberapa sekolah di Kabupaten Way Kanan dengan tema senam sentuhan bagi anak. Bertujuan agar anak-anak paham bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain dan macam-macam kekerasan seksual serta bagaimana cara mengantisipasinya.

#### 5. Penyedia Sarana dan Prasarana

##### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam sebuah instansi pemerintah, dikarenakan sumber daya manusia merupakan inti penggerak dari sebuah instansi pemerintah. Sumber daya manusia dalam sebuah instansi berkontribusi besar dalam jalankan tugas pemerintah dalam perlindungan anak. Tanpa sumber daya manusia yang mumpuni dan memadai maka jalannya peran negara atau instansi tersebut akan terganggu dan tidak terlaksana secara efektif.

Berikut beberapa sumber daya manusia yang tersedia di Dinas P3AP2KB dalam bidang perlindungan anak dan perempuan:

1) Mediator

Peran mediator di Dinas P3AP2KB sebagai penghubung antara korban dengan pelaku atau keluarga dalam menyelesaikan konflik. Selain itu Dinas P3AP2KB juga menghubungkan korban dengan lembaga pemerintah dalam hal penanganan korban misalnya dengan Dinas Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lainnya.

2) Konselor

Peran konselor di Dinas P3AP2KB sebagai pendamping konseling bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pertolongan atau pendampingan melalui konseling sangat dibutuhkan korban tindak pidana kekerasan seksual.

3) Satgas

Peran satgas di Dinas P3AP2KB sebagai gerbang pencegahan terjadinya kekerasan seksual, menangani laporan

kasus dan pengawalannya, melakukan pemantauan dan evaluasi korban di Kabupaten Way Kanan.

4) Mitra/Jaringan Dinas

Mitra atau jaringan Dinas P3AP2KB dalam penanganan penangan dan rehabilitasi kasus kekerasan seksual pada anak bekerja sama dengan Dinas Sosial, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, UPT PPA, LPA, Sekretariat Dewan.

b. Sumber Dana/Anggaran

Pembiayaan korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan di biyai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB IV**

**ANALISIS PERAN DINAS P3AP2KB DALAM PELAKSANAAN  
REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN WAY KANAN**

**A. Analisis Peran Dinas P3AP2KB dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan**

Salah satu pengertian peran adalah tindakan seseorang yang diharapkan oleh masyarakat lain. Peran dikonotasikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial dimana yang berperan harus patuh pada norma sosial dan tuntutan sosial. Peran di sini ditujukan kepada sebuah instansi atau sebuah organ negara yang bertugas dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual di suatu daerah yaitu di Kabupaten Way Kanan yakni peran Dinas P3AP2KB.

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis bagaimana peran Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan. Penulis memperoleh data dengan wawancara dan observasi secara langsung di Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan teori peran Biddle dan Thomas. Dalam teori peran Biddle dan Thomas mengemukakan lima konsep-konsep peran yaitu aksi (*action*), patokan (*prescription*), penilaian (*evaluation*), paparan (*Description*) dan sanksi.

## 1. Aksi (*Action*)

Menurut Biddle dan Thomas aksi adalah suatu perilaku yang dibedakan atas pernah tidaknya hal tersebut dipelajari sebelumnya, keterarahan pada tujuan serta penampakan dari aspek kehendaknya (*volitional*). Istilah ini dipakai untuk menunjukkan suatu perilaku kasat mata yang dalam teori peran lebih dikenal unjuk peran atau perwujudan peran.

Aksi dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan dilakukan dengan beberapa program. Beberapa program yang dilakukan Dinas P3AP2KB sebagai berikut:

### a. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Perlindungan Anak merupakan peran penting yang dilakukan Dinas P3AP2KB. Program ini mencakup layanan pengaduan, layanan penjangkauan, layanan pengelolaan kasus, layanan mediasi, dan layanan pendampingan korban.

#### 1) Layanan Pengaduan

Merupakan penanganan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan, layanan pengaduan merupakan garda utama untuk melakukan pelaporan baik dilakukan sendiri oleh korban dan keluarga maupun aparat desa. Maka

layanan pengaduan haruslah diketahui oleh masyarakat dan mudah dijangkau.

Layanan pengaduan di Kabupaten Way Kanan tersebar diseluruh kecamatan dan berpusat di Balai Penyuluh Blambangan Umpu atau di Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan. Untuk dimasing-masing kecamatan layanan pengaduan di bawah naungan Camat dan PLKB. Sedangkan dalam Dinas P3AP2KB di bawah kewenangan UPT PPA Dinas P3AP2KB.

Layanan pengaduan sendiri menurut Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menyebutkan bahwa Unit Layanan Terpadu atau Layanan Pengaduan berupa tempat yang bernama shelter/rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A, maupun pusat pelayanan terpadu yang ada berbasis di Rumah Sakit Bhayangkara atau sebagainya.

Menurut observasi penulis pada saat melakukan penelitian layanan pengaduan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan, yang dimaksud Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak

Korban Kekerasan belum sepenuhnya terlaksana. Dari hasil wawancara dengan Kepala UPT PPA Dinas P3AP2KB, Kabupaten Way Kanan belum memiliki tempat yang mandiri untuk layanan pengaduan bagi korban kekerasan seksual. Selain itu UPT PPA kabupaten Way Kanan belum menyediakan hotline khusus pengaduan dan sosial media khusus untuk memudahkan masyarakat dalam pelaporan.<sup>51</sup>

## 2) Layanan Penjangkauan

Guna merespon pengaduan atau laporan adanya kasus kekerasan seksual pada anak, Dinas P3AP2KB melakukan layanan penjangkauan berupa identifikasi korban untuk memastikan pelapor adalah korban kekerasan atau bukan selain itu penjangkauan korban dilakukan untuk mengetahui bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah hanya korban yang memerlukan pendampingan baik secara psikologis dan sosial ataukah keluarga juga

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Medias Imroni, SKM.,M.Kes Kepala UPT PPA bersama satgas UPT PPA Dinas P3AP2KB pada 24 Januari 2022.



memerlukannya. Pendampingan yang dimaksud berupa pendampingan laporan kepolisian, pendampingan pemeriksaan kesehatan, Pendampingan spiritual, pendampingan pemeriksaan psikologi anak dan pendampingan pemeriksaan sosial.

Satgas UPT PPA Dinas P3AP2KB terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Pendampingan kebutuhan korban mengikuti standar pelayanan minimal penanganan anak korban kekerasan. Apabila korban membutuhkan layanan kesehatan maka akan dihubungkan dengan puskesmas. Apabila korban membutuhkan layanan bantuan hukum akan dihubungkan pada Lembaga Perlindungan Anak Blambangan Umpu yaitu lembaga perlindungan anak swasta di Kabupaten Way Kanan, Dinas juga bisa merekomendasikan layanan lanjutan yang dibutuhkan korban dan jenis pendampingan lainnya.

Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menjelaskan penjangkauan

korban atau identifikasi korban bertujuan untuk mengetahui seseorang yang dilaporkan sebagai korban benar korban kekerasan, mengetahui kondisi korban dalam keadaan fisik, psikis, psikologis serta keinginan korban berkaitan dengan kasusnya. Selanjutnya untuk mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga korban harus segera dipenuhi tempat tinggal sementara apabila korban dari luar daerah, perlindungan apabila korban terancam keselamatan, pengobatan, pendampingan, home visit, rujukan dan lainnya. Untuk memenuhi itu semua maka Dinas P3AP2KB harusnya mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut Ibu Medias Imroni, SKM.,M.Kes Dinas belum bisa memfasilitasi rumah aman bagi korban kekerasan seksual. Kedua Dinas juga belum menyediakan psikolog dan psikiater untuk mempermudah proses penjangkauan dan identifikasi korban. Sehingga dapat disimpulkan terkait penjangkauan Dinas P3AP2KB terhalang oleh ketersediaan

rumah aman dan sumber daya manusia yaitu psikolog dan psikiater.<sup>52</sup>

### 3) Layanan Pengelolaan Kasus

Layanan pengelolaan kasus merupakan pendampingan yang dilakukan Dinas untuk melanjutkan kasus korban ke tahap penyelesaian litigasi. Pada proses ini Dinas P3AP2KB berkoordinasi dengan pihak terkait. Setelah ada rekomendasi layanan lanjutan, Satgas UPT PPA Dinas P3AP2KB menghubungi lembaga layanan lanjutan untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya. Satgas berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, untuk tahapan pengelolaan kasus dan Dinas Sosial untuk pendampingan lainnya.

### 4) Layanan Mediasi

Layanan mediasi yang dilakukan Dinas P3AP2KB bagi korban kekerasan seksual seperti melakukan mediasi bagi lingkungan sosial korban. Dinas P3AP2KB memastikan bahwa anak korban kekerasan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Medias Imroni, SKM.,M.Kes Kepala UPT PPA bersama satgas UPT PPA Dinas P3AP2KB pada 24 Januari 2022.

seksual diterima kembali dalam lingkungan sosialnya baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Kedua mediasi dengan keluarga pelaku, Dinas P3AP2KB mengupayakan agar keluarga pelaku dapat bekerja sama dalam memperlancar proses hukum yang sedang dihadapi korban.

#### 5) Layanan Pendampingan Korban

Layanan pendampingan korban yang dilakukan Dinas P3AP2KB diantaranya layanan pendampingan bantuan hukum yang bekerja sama dengan LPA Blambangan Umpu, melakukan pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual diluar kewenangan Dinas dan melakukan monitoring kondisi korban secara berkala.

Secara garis besar Program Perlindungan Anak yang dilakukan oleh dinas P3AP2KB belum berfokus pada program rehabilitasi secara profesional. Layanan pengaduan, layanan penjangkauan, layanan pengelolaan kasus, layanan mediasi, dan layanan pendampingan korban adalah tahapan penanganan korban saat terjadi kekerasan seksual dan hanya memasukkan unsur-unsur

konseling sebagai rehabilitasi. Jika berpacu pada Pasal 1 ayat (1) Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan pedoman pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual meliputi pelayanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum dan reintegrasi sosial. Melihat dari acuan tersebut program rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual belum optimal dilakukan Dinas P3AP2KB. Dikarenakan program yang dilakukan selama ini hanya seputar penanganan awal jika terjadi kekerasan seksual. Dalam hal rehabilitasi Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan baru menyelaksanakan konseling dan monitoring.

**Tabel 5.**

**Capaian Dinas P3AP2KB dalam Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual**

<b>No.</b>	<b>Bentuk Rehabilitasi</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Capaian</b>
1.	Layanan Pemulihan dan	Pelayanan Kegawatdaruratan	-
		<i>Visum et Repertum</i> secara Gratis	-

	Perawatan Kesehatan	Pelayanan Lanjutan Rawat Jalan dan Rawat Inap Gratis	-
		Rujukan Lanjutan Sesuai Kebutuhan	-
2.	Layanan Pemulihan Sosial dan Psikologi	Konseling	Sudah
		Terapi Psikologikal dan Trauma Hilling	-
		Bimbingan Mental dan Spiritual	Sudah
		Pendampingan	Sudah
		Pemulihan dan Pemulangan	-
3.	Bantuan Pendampingan Hukum	Memastikan Anak Didampingi oleh Penasehat Hukum/Pekerja Sosial/Lembaga Pemerhati Anak	Sudah
		Melakukan Pendampingan Mulai dari Proses Pelaporan Kepolisian Hingga	Sudah

		Putusan dan Pasca Putusan	
4.	Layanan Pendidikan Keterampilan Usaha dan Ekonomi Produktif	Memberi Keterampilan agar Anak Bisa Mandiri sesuai dengan Minat dan Bakatnya	-

*(Sumber: Data diolah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan tahun 2017-2021).*

Pada tersebut menunjukkan capaian Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diperoleh berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada saat pra riset/penelitian di Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan. Dimana penanganan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Dinas P3AP2KB belum optimal sebab terlihat dari 12 poin pelayanan rehabilitasi hanya 5 poin yang baru dilaksanakan/berjalan, sementara 7 poin lainnya terlaksana namun belum divasilitasi seluruhnya.

#### b. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Sosialisasi merupakan proses pembelajaran atau pemberian informasi yang dilakukan suatu lembaga kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Sosialisasi kepada masyarakat diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui, memahami dan menjalankan apa yang telah disosialisasikan.

Sosialisasi yang dilakukan Dinas P3AP2KB dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan ditujukan kepada lembaga pendidikan di beberapa kecamatan di kabupaten Way Kanan. Sosialisasi dilakukan bertujuan agar pelajar paham tentang kejahatan seksual dan cara mengatasinya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB menggunakan dua metode. Pertama secara langsung melalui kegiatan langsung atau seminar. Kedua secara tidak langsung melalui media cetak maupun media elektronik misalnya menyebarkan flayer tentang pencegahan kekerasan seksual. Namun pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan kurang pemerataan dalam pelaksanaannya. Terdapat 3 kecamatan yang dilakukan sosialisasi sementara jumlah kecamatan di Kabupaten Way Kanan menurut data geografi terdapat 14 kecamatan. Selain



itu pelaksanaan sosialisasi melalui seminar/penyuluhan seharusnya tidak hanya kepada lembaga pendidikan saja tapi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Way Kanan.

Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011 dalam Pasal 5 menjelaskan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga yang menangani anak korban korban kekerasan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan pendidikan dan keterampilan petugas dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan pengembangan jaringan kerja dan informasi masyarakat. Pentingnya sosialisasi dan pemberdayaan terkait penanganan korban kekerasan seksual juga menjadi unsur yang penting dalam peran Dinas P3AP2KB dalam merehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.

Mengingat pentingnya pelaksanaan sosialisasi tersebut, sebaiknya sosialisasi dilakukan secara merata dan berkala/ terus menerus agar upaya pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan dapat berjalan maksimal dan meminimalisir korban kekerasan seksual pada anak.

## 2. Patokan (*Prescription*)

Istilah peran sendiri sudah diperlakukan secara perskriptif sebagai “patokan” artinya menunjukkan pada perilaku yang mengandung keharusan untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata disebut sebagai norma dan kaidah. Sedangkan yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan.

Patokan dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan dilakukan dengan beberapa peraturan. Beberapa peraturan yang dijadikan patokan Dinas P3AP2KB sebagai berikut:

### a. UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2)

Mermuat kewajiban perlindungan terhadap anak yang bunyinya “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

### b. UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Mermuat keharusan melakukan rehabilitasi dalam Pasal 64 Ayat (3) poin 1 Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

c. Permen PPA No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

Memuat pedoman mengenai layanan pengaduan, Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menyebutkan bahwa Unit Layanan Terpadu atau Layanan Pengaduan berupa tempat yang bernama shelter/rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A, maupun pusat pelayanan terpadu yang ada berbasis di Rumah Sakit Bhayangkara atau sebagainya.

Memuat pedoman penjangkauan, Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menjelaskan penjangkauan korban atau identifikasi korban bertujuan untuk mengetahui seseorang yang dilaporkan sebagai korban benar korban kekerasan, mengetahui kondisi korban dalam keadaan fisik, psikis, psikologis serta keinginan korban berkaitan dengan kasusnya. Selanjutnya untuk mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga korban harus segera dipenuhi tempat tinggal sementara apabila korban dari luar daerah, perlindungan apabila korban terancam keselamatan, pengobatan, pendampingan, home visit, rujukan dan lainnya.

Memuat rehabilitasi, Pasal 1 ayat (1) Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan pedoman pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual meliputi pelayanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum dan reintegrasi sosial.

Membuat tentang kewajiban penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011 dalam Pasal 5 menjelaskan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga yang menangani anak korban korban kekerasan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan pendidikan dan keterampilan petugas dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan pengembangan jaringan kerja dan informasi masyarakat.

- d. Permen PPA Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang berhubungan dengan petugas pelaksana rehabilitasi. Terdapat Pasal 1 ayat (2) Permen PPA Nomor 05 Tahun 2010 Tentang

Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu yang menyebutkan petugas pelaksanaan atau petugas fungsional adalah tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum, yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan dinas masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan di PPT.

3. Penilaian (*Evaluation*)

Suatu perilaku dipilahkan sebagai evaluatif, hal tersebut dihubungkan dengan perilaku setuju-tak setuju yang terungkap dalam imbalan, hukuman atau sanksi. Istilah yang dikaitkan dengan penilaian adalah penghargaan. Penilaian peran menurut Biddle dan Thomas adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran yang dimaksud.

Penilaian dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan dilakukan dengan pernyataan beberapa informan yang disimpulkan dengan penilaian kinerja Dinas P3AP2KB. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, Dinas P3AP2KB telah melaksanakan tugasnya. Namun demikian masih perlu peningkatan pelayanan.

4. Paparan (*Description*)

Suatu perilaku dikatakan bersifat deskriptif apabila seseorang yang menghadirkan perilaku tersebut baik

berwujud proses atau fenomenanya tidak mengundang aspek evaluatif atau efektif. Paparan tak kasat mata dinamakan konsepsi. Sedangkan paparan kasat mata diistilahkan dengan pernyataan.

Paparan dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan dilakukan dengan mendeskripsikan kinerja Dinas P3AP2KB dengan beberapa informan terpilih yang berhubungan langsung dan memahami dengan kinerja Dinas P3AP2KB. Beberapa informan yang dijadikan paparan Dinas P3AP2KB sebagai berikut:

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Subroto, merupakan salah satu keluarga korban kekerasan seksual, ia mengatakan pada saat pihak keluarga melaporkan kasus kekerasan seksual anak kepada mitra terdekat dalam hal ini bidan desa. Tak lama dari itu satgas P3AP2KB mendatangi kediamannya untuk melakukan penjangkauan dan mengumpulkan informasi tentang kekerasan yang terjadi. Namun pihak Dinas P3AP2KB hanya mendatangi korban dalam hal ini tidak melakukan pendampingan lebih lanjut. Untuk salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Buay Bahuga, tidak ada pendampingan hukum sampai putusan

pengadilan dikeluarkan. Korban dan keluarga melakukan pelaporan dan proses persidangan secara mandiri.<sup>53</sup>

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Dinda (nama samaran), merupakan korban kekerasan seksual. Saat melaporkan kekerasan yang ia alami, Dinas P3AP2KB merespon baik laporannya. Dinas terus melakukan pendampingan kepada dirinya dan telah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal ini Polres Way Kanan dengan Polres Tulang bawang. Dinas P3AP2KB juga telah melakukan upaya mediasi kepada keluarga pelaku agar kasus yang menimpa Dinda dapat diselesaikan.<sup>54</sup>

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Darmono, salah satu yang menjabat sebagai perangkat desa. Ia mengatakan bahwa apabila terjadi kasus kekerasan seksual anak, warga yang melaporkan kasus tersebut kepada Camat setempat. Kemudian Camat mengkoordinasikan kepada mitra Dinas P3AP2KB kecamatan untuk melakukan menjangkauan dan melakukan pendataan. Setelah itu mitra akan mengirimkan kerjanya kepada Dinas agar bisa ditangani langsung oleh Dinas secara profesional.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Subroto via panggilan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Dinda (nama samaran) dilakukan via telepon pada tanggal 26 januari 2022.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Darmono, perangkat Desa Suka Bumi, dilakukan di Balai Desa Suka Bumi, Pada tanggal 5 Oktober 2021.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Maria Ulva, staf atau satgas UPT PPA periode sebelumnya. Ia mengatakan kinerja Dinas dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan bisa dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap korban. Apabila dilakukan penilaian persentase penerimaan masyarakat terhadap korban sebanyak 75 %. Dinas telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam upaya penanganan korban ini. seperti Polsek, Dinas Sosial, Tokoh Agama dan Aparat setempat. Dinas juga melakukan koordinasi dan konsultasi kepada paralegal dan lembaga perlindungan anak Way Kanan. Untuk rehabilitasi yang terus dilakukan adalah melakukan pendampingan.<sup>56</sup>

#### 5. Sanksi

Suatu perilaku dipertimbangkan sebagai sanksi apabila melalui perilaku tersebut tersirat niat untuk menimbulkan perubahan pada perilaku lainnya. Arah perubahan yang diinginkan tertuju pada naiknya konformitas terhadap suatu patokan yang dicanangkan. Bisa dikatakan sanksi adalah usaha seseorang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Maria Ulva, di Kantor Dinas P3AP2KB, pada 25 Oktober 2021.



Sanksi dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan dilakukan dari staf Dinas P3AP3KB dan dari masyarakat. Sanksi disini lebih kepada penilaian positif dan negatif. Dari staf Dinas P3AP2KB sendiri menilai Dinas P3AP2KB telah melakukan upaya seoptimal mungkin meskipun masih banyak terjadi kendala. Penilaian atau kesan dari masyarakat dapat dilihat dari eksistensi Dinas P3AP2KB, belum seluruh masyarakat Kabupaten Way Kanan mengetahui keberadaan, peran dan fungsi Dinas P3AP2KB di Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB yang dapat dilihat dari tingkat aksi (*action*), patokan (*prescription*), penilaian (*evaluation*), paparan (*deskribtion*) dan sanksi. Selanjutnya dalam penelitian ini peran Dinas P3AP2KB tercermin pada (a) kegiatan atau program yang dilakukan Dinas dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, (b) dalam menjalankan tugasnya berpatokan pada aturan yang berlaku, (c) mendapat pengakuan bahwa dinas telah menjalankan tugasnya, (d) kegiatan yang dilakukan mendapat deskripsi dari orang-orang yang berkecimpung di dalamnya dan (e) adanya sanksi berupa penilaian positif-negatif dari pemilik dan masyarakat.

## **B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas P3AP2KB**

### 1. Faktor Pendukung

- a. Adanya Kerja Sama dengan Lembaga-Lembaga terkait atau Kerjasama dengan Mitra

Komunikasi dan koordinasi menjadi faktor yang penting dalam terselenggaranya upaya rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan. Pelaksanaan upaya rehabilitasi akan berjalan efektif apabila mitra atau jaringan Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan berkoordinasi dengan baik. Koordinasi dilakukan secara internal dengan satgas, secara eksternal dengan lembaga atau instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial dan lainnya yang dibutuhkan korban.

Menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga terkait menjadi hal yang penting untuk mempermudah pelaksanaan dan upaya rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan terutama dengan mitra di desa-desa Kabupaten Way Kanan. Selain hubungan baik harus terus terjalin mitra desa seperti PLKB, Bidan Desa, dan aparatur desa harus mendapatkan pelatihan dan pemberdayaan agar wawasan mengenai penanganan kekerasan seksual pada anak terus berkembang.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Taat Sri Ning Dadi yang menjabat sebagai PLKB Kecamatan Buay Bahuga hubungan dengan Dinas P3AP2KB terputus setelah pejabat yang menangani kasus kekerasan pindah tugas. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukannya pemberdayaan bagi petugas kecamatan agar hubungan baik tetap terjalin sehingga penanganan dan upaya rehabilitasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual bisa berjalan optimal.<sup>57</sup>

b. Adanya Kesadaran Masyarakat yang Melaporkan Kasus Kekerasan

Selain melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial dan lainnya yang dibutuhkan korban. Dinas P3AP2KB juga berkoordinasi dengan PLKB per kecamatan dan Bidan Desa. PLKB dan Bidan Desa menjadi gerbang awal pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan seksual di desa terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan. Adanya kesadaran masyarakat yang pengadu kepada Bidan Desa mempermudah jangkauan dan pendataan bagi Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan. Hal tersebut juga digunakan sebagai strategi dalam upaya penanganan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Taat Sri Ning Dadi PLKB Kecamatan Buay Bahuga pada 25 Januari 2022.

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada seseorang yang dikenal menjadi penting sebab tanpa aduan masyarakat lembaga atau mitra Dinas P3AP2KB tidak dapat melakukan pendaataan kasus. Keasadaran yang berdampak baik ini harus dipupuk agar kedepannya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi mudah dijangkau dan lebih cepat ditangani. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan difasilitasi dengan pusat pengaduan yang dapat diakses oleh semua masyarakat Kabupaten Way Kanan seperti hotline resmi pengaduan bagi korban kekerasan seksual karena selama ini Dinas P3AP2KB belum memfasilitasi hal tersebut.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Kondisi Korban

Kondisi korban merupakan keadaan dan situasi diri korban yang tidak bisa dipaksakan oleh siapaun. Keadaan korban baik secara fisik dan psikis menjadi pilihan korban. Korban telah menderita secara jasmani dan rohani karena kekerasan seksual yang mereka alami. Tak jarang kondisi korban yang menderita baik secara fisik dan mental membatasi diri kepada orang lain sampai dirasa dirinya sudah cukup mampu menghadapi apa yang telah dialaminya. Melihat hal tersebut sangat tidak mungkin Dinas P3AP2KB memaksakan kehendak guna memenuhi hak yang seharusnya dipenuhi untuk

korban kekerasan seksual. Maka setiap tindakan dan langkah Dinas P3AP2KB harusnya mendapat persetujuan dari korban agar tidak memperburuk dampak yang ia terima sebagai korban kekerasan seksual.

Kondisi korban sendiri termasuk dalam kondisi teknis di lapangan yang berpengaruh pada upaya rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan. Kondisi korban ini termasuk lokasi rumah korban, dan kondisi psikologi korban dan keluarga yang menutup diri.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Satgas Dinas P3AP2KB letak geografi Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu kendala dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Jarak tempat tinggal korban yang sulit dijangkau membuat prosesnya sedikit mengalami kendala. Kedua terkait kondisi psikologis korban dan keluarga yang tertutup. Biasanya keluarga menganggap kekerasan seksual sebuah aib. Hal ini menjadi kendala tersendiri dikarenakan Dinas tidak bisa melakukan upaya rehabilitasi tanpa persetujuan korban dan keluarga.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Medias Imroni, SKM.,M.Kes Kepala UPT PPA bersama satgas UPT PPA Dinas P3AP2KB pada 24 Januari 2022.

b. Terbatasnya Anggaran/Dana

Terbatasnya anggaran/dana yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual juga terbatas. Pembiayaan korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan di biayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan lewat APBD. Dalam 3-5 tahun belakangan Dinas mengalami terbatasnya anggaran/dana dalam pelaksanaan penanggulan dan upaya rehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan penanggulan dan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.

Dalam wawancara pada tanggal 24 Januari 2022 di Balai Penyuluh Blambangan Umpu Ibu Medias selaku Kepala UPT PPA Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan menyebutkan bahwa:

“Sumber dana Dinas dalam pelaksanaan penanganan dan upaya rehabilitasi berasal dari Dana APBD seharusnya, namun karena UPT PPA baru mendapat anggaran dana yang cukup ditahun 2021. Tahun 2022 kami akan upayakan penanganan dan upaya rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual berjalan maksimal.

---

Kami memutuskan untuk membangun pusat pelayanan untuk mengaduan ditempat terpisah untuk memudahkan korban kekerasan seksual dalam pelaporan dan pengaduan”

Dari uraian wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan dan upaya rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual ditahun-tahun sebelumnya masih mengalami kendala terkait pembiayaan hingga ditahun 2021 barulah mendapat dana untuk program penanganan dan upaya rehabilitasi.<sup>59</sup>

Menurut ibu Maria Ulva, SST.,MM yang menjabat sebagai penyuluh sosial, selama tiga tahun belakangan dana atau anggaran untuk penanganan dan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual masih kurang memadai. Selain itu Dinas belum memiliki rumah aman bagi korban kekerasan seksual sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat jalannya upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Medias Imroni, SKM.,M.Kes Kepala UPT PPA Dinas P3AP2KB pada 24 Januari 2022.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Maria Ulva, STT.,MM Penyuluh Sosial Dinas P3AP2KB pada 24 Januari 2022.

c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Selain sumber dana/anggaran sumber daya manusia juga menjadi variabel yang penting dalam efektifnya pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan. Dinas baru memiliki Konselor, Mediator dan Satgas untuk penanganan kekerasan seksual. Sementara dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu disebutkan bahwa petugas pelaksana atau petugas fungsional adalah tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang berasal dari lingkungan pegawai negeri sipil di lingkungan dinas atau tenaga khusus yang dipekerjakan di PPT.

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas P3AP2KB sampai saat ini dirasa masih sangat kurang. Dinas baru memiliki Konselor, Mediator dan Satgas untuk penanganan kekerasan seksual. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22

---



Oktober 2021 dan 24 Januari 2021 bersama Ibu Maria Ulva, STT.,MM menyebutkan bahwa:

“Untuk saat ini sumber daya manusia kami tersedia, namun kebanyakan satuan tugas yang tidak fokus pada hal tertentu misalnya kami memiliki sumber daya manusia ada tiga orang untuk yang baru namun belum terlatih. Kami juga lulusan psikologi namun belum menjadi psikolog. Selain itu kami belum memiliki advocat untuk pelayanan hukum sehingga kami harus berkoordinasi dengan Lembaga pelayanan hukum khusus perlindungan anak dari luar untuk memenuhi hal tersebut. Sumber daya manusia yang tersedia saat ini (profesional) hanya konselor dan mediator dan itu dirasa sangat kurang.”<sup>61</sup>

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia di Dinas P3AP2KB belum mumpuni untuk pelayanan penanganan dan upaya rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual.

d. Kurangnya Fasilitas dan Sarana Prasarana

Salah satu perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual yaitu

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Maria Ulva, STT.,MM Penyuluh Sosial Dinas P3AP2KB pada 24 Januari 2022.

tersedia rumah aman di suatu instansi pemerintahan daerah atau kota. Rumah aman ditujukan bagi korban kekerasan seksual yang terancam keselamatan jiwanya. Pelayanan perlindungan rumah aman diberikan kepada korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Namun sangat disayangkan Dinas P3AP2KB belum menyediakan fasilitas untuk rumah aman bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menyebutkan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis. Dalam penyelenggaraan pemulihan yang dilakukan instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial lainnya agar menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan fasilitas yang dimaksud adalah ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, tenaga yang ahli dan profesional, pusat pelayanan dan rumah aman, serta sarana dan prasarana lain yang diperlukan korban.

Kepala UPT PPA Dinas P3AP2KB Ibu Medias Imroni, SKM.,M.Kes sangat menyayangkan belum tersedianya kantor pusat UPT untuk layanan pengaduan dan pelaporan bagi korban kekerasan seksual. Selain itu Dinas P3AP2KB maupun Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga belum menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan seksual. Sehingga kedua hal tersebut menjadi penghambat pelaksanaan penanganan dan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Medias Imroni, SKM.,M.Kes Kepala UPT PPA bersama satgas UPT PPA Dinas P3AP2KB pada 24 Januari 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis selesaikan dengan proses analisis menurut Teori Peran atau *Role Theory* Biddle yang terdiri dari aksi (*action*), patokan (*prescription*), penilaian (*evaluation*), paparan (*deskribtion*) dan sanksi maka simpulan akhir tentang peran Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan belum berjalan optimal dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Peran Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan diantaranya melalui program perlindungan bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual yang terdiri dari layanan; pengaduan, jangkauan, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan korban, dan program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual didunia pendidikan, serta sebagai penyedia sumber daya manusia seperti mediator, konselor, satgas, bidan desa dan lembaga terkait.
2. Pelaksanaan rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Dinas P3AP2KB di Kabupaten Way Kanan dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor Pendukung

Antara lain adanya kerja sama dengan lembaga terkait dan adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi.

b. Faktor Penghambat

Antara lain kondisi korban yang tidak bisa dipaksakan, Terbatasnya anggaran atau pembiayaan dalam proses dan upaya rehabilitasi, terbatasnya sumber daya manusia, dan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana seperti rumah aman dan hotline resmi pengaduan guna memperlancar jalannya rehabilitasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dapat penulis sampaikan mengenai peran Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Agar Dinas P3AP2KB mendesak Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyediakan anggaran atau pembiayaan yang mencukupi dalam penanganan korban kekerasan seksual terkhusus dalam pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.
2. Agar Dinas P3AP2KB mendesak Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni

dalam penanganan korban kekerasan seksual terkhusus dalam pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk segera melengkapi fasilitas sarana dan prasarana seperti membangun sebuah rumah aman untuk perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan agar proses dan upaya rehabilitasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berjalan maksimal dan efektif dan membuat sebuah hotline resmi pengaduan dan sosial media yang mudah dijangkau dan diketahui seluruh masyarakat Kabupaten Way Kanan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Budi, Rohani Prihatin. Dkk. *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Kasmiran, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Pers, 2008.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Pratama, Harrys Tegus. *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2021.
- Qamar, Nurul, Dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar : CV.Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Saifudin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Suhardono, Edy. *Teori Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok:

Raja Grafindo Persada, 2020.

## B. JURNAL

Ali Imron. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”,

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, No. 1 Vol 5, 1, 2011, 69-89.

Ali Imran, dkk. “Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak

bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok

Pesantren Anak-Anak se Kabupaten Blora Jawa Tengah”,

DIMAS, No. 2, Vol 15, 10, 2015, 1-18.

Ali Imron. “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan

di Bawah Umur”, Al-Tahrir, No. 2 Vol. 13, 10, 2013, 253-272.

A. Sari dan B. Larossa. “Analisis Peranan Korban dalam Terjadinya

Kejahatan Seksual terhadap Anak Dintinjau dari Viktimologi”,

*Recidive*, No. 1 Vol. 3, 2014.

Betah, M. et al. “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan

Seksual” No. 1 Vol. 1, 2020.

Hutahaean, B. “Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana

Anak”, Jurnal Yudisial, No. 1 Vol. 6, 2013.

Muhammad Agus Mushodiq, Ali Imron. “Peran Majelis Ulama

Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan



Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, No. 5 Vol.7, 2020, 455-472.

Munir, Badrul. “Perlindungan Anak di Indonesia (Analisis Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, (Semarang, 20 Agustus 2014).

Nanda, Himatululya. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqoshid Syariah” *Jurnal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1, 2021.

Noviana, I. (2015, Maret 10). Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penangannya. *Sosio Informa*, 1(1).

Zaki, Muhammad “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, *ASAS*, Vol 6 No. 2, 2014.

### C. SKRIPSI/TESIS

Andreani, Yohana. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pedofilia di Kota Batam menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Skripsi. UIB Respository. Batam: 2019.

Astuti Aisyah Jamil, Fuji. “Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak studi kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu”. *Skripsi*. IAIN Bengkulu: 2018.

- Hidayati, Suci. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2018.
- Istiqomah, Nurul. “Efektivitas Gerakan Peduli Anak dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Surakarta” *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta: 2020.
- Kusumawati, Sella. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Seksual di Kabupaten Wonogiri” *Jurnal* Universitas Diponegoro. Semarang: 2015.
- Randa Mappadang, Ricky. “Rehabilitasi Sosial sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” *Tesis*. Universitas Hasanuddin. Makasar: 2021)

#### D. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Pemen No. 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002.

Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Metro.

#### E. INTERNET

Buddy. (2021, Februari 18) Polres Way Kanan Amankan Ustad Cabul Pimpinan Ponpes Najmul Huda. Dipetik Oktober 15, 2021, dari <https://medialampung.co.id/polres-waykanan-amankan-ustad-cabul-pimpinan-ponpes-najmul-huda/>.

Imam Nakha'i, "Islam Menolak Kekerasan Seksual",  
<https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>, diakses 22 Januari 2022.

Lembaga Fatwa Mesir, <http://www.dar-alifta.org/>, diakses 07 Maret 2022.

#### F. DATA PRIMER

Wawancara dengan Medias Imroni, SKM.,M.Kes Kepala UPT PPA bersama satgas UPT PPA Dinas P3AP2KB pada 24 Januari 2022.

Wawancara dengan Maria Ulva, STT.,MM Penyuluh Sosial Dinas P3AP2KB pada 24 Januari 2022.

Wawancara dengan Taat Sri Ning Dadi PLKB Kecamatan Buay Bahuga pada 25 Januari 2022.

Wawancara dengan Subroto via panggilan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021.

Wawancara dengan Darmono di Balai Desa Suka Bumi dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021.

#### G. DATA SEKUNDER

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, jumlah anak korban kekerasan seksual tahun 2017-2021.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, sebaran kasus kekerasan seksual di beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan tahun 2021.

Data kasus di wilayah kerja UPT PPA, Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan, usia anak korban kekerasan seksual tahun 2021.

Data kasus di wilayah kerja UPT PPA, Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan, jenis kekerasan seksual yang terjadi dan penanganannya tahun 2021.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Izin Pra Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-4667/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2021 Semarang, 21 Oktober 2021  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
 Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan**  
 di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Anisa Yuliani  
 NIM : 1802056073  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**" Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai  
 Implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas  
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten  
 Way Kanan "**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan  
 Bidang Akademik dan Kelembagaan




*air Imron*

Tembusan  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (+62 856-0228-4098) Anisa Yuliani

## Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Pra Penelitian

25/10/2021



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
 Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM-2 Telp. (0723) 461004  
**BLAMBANGAN UMPU**

---


**LEMBAR DISPOSISI**

Surat Dari : Univ Islam Walisongo NO. Surat : D.4669/Un-10.1/01/PP-00/03/10 Tgl. Surat : 2021-10-2021	Diterima Tgl : 25-10-2021 No. Agenda : 184 Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Surat pengantar izin pra riset	
Catatan Pak Dekan - Ybs. agar dibantu 25/10	

Dengan ini kami mohon agar masyarakat sebagai berikut dapat melaksanakan kegiatan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n. Dekan  
 Wakil Dekan  
 Bidang Akademik dan Kelembagaan  
 Dr. Air Imron

Tembusan  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (+62 856-0228-4058) Anisa Yuliani

## Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian di Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-408/Un.10.1/D1/PP.00.09/1/2021 20 Januari 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Bapak Bupati Way Kanan**

**Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Anisa Yuliani  
N I M : 1802056073  
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERAN DINAS P3AP2KB DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN WAY KANAN"**

Dosen Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.  
Dosen Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Wakil Dekan,  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Nir Imron

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 856-0228-4098) Anisa Yuliani



Lampiran 4 : Surat Balasan Izin Penelitian Dinas P3AP2KB  
Kabupaten Way Kanan

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN</b> <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,</b> <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM-2 Telp. (0723) 461004 <b>BLAMBANGAN UMPU</b>	
<b>LEMBAR DISPOSISI</b>	
Surat Dari : Univ Walisongo	Diterima Tgl : 24 Jan 2022
NO. Surat : B. 408 / un. 10.1 / 01 / pp. 00.09 / 1 / 2022	No. Agenda : 22
Tgl. Surat : 4 -	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Permohonan izin riset an. Anisa Yuliani	
Catatan	cc f. 24 / 1 / 21
<p><i>ibu sekretaris Yth.</i> <i>- Apar Yth. &amp; Bantun</i> <i>24/22/2022</i></p>	
<p>Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal Skripsi</li> <li>2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)</li> </ol> <p>Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.</p> <p>Wassalamu'alaikum Wr. Wb</p> <p style="text-align: right;">             Ali Imron            Wakil Dekan,            Bidang Akademik dan Kelembagaan         </p> <p>  </p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)</li> </ol>	
<p>CONTACT PERSON: (+62 856-0228-4096) Anisa Yuliani</p>	

## Lampiran 5 : Surat Selesai melakukan Penelitian dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM-2 Telp. (0723) 461032  
B L A M B A N G A N U M P U 34764

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/ *34*/IV.II.WK/2022

- 1 Dasar : Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
 Nomor : B-4667/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2021  
 Tanggal : 21 Oktober 2021  
 perihal : Surat Pengantar Izin Pra Riset
- 2 Dengan ini memberikan izin melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi kepada  
 Nama : Anisa Yuliani  
 NIM : 1802056073  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan.
3. Dengan Catatan :
  - Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
  - Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 hari setelah surat keterangan ini dikeluarkan

Dikeluarkan di: Blambangan Umpu

Pada Tanggal : 24 Januari 2022

KEPALA DINAS P3AP2KB  
KABUPATEN WAY KANAN

  
**INDRA KESUMA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690612 199003 1007

## Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

Nama : Maria Ulva, SST., MM  
Jabatan : Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli  
Madya  
Tanggal : 24 Januari 2022  
Wawancara  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Dinas P3AP2KB

- 1) Program rehabilitasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas P3AP2KB di Kabupaten Way Kanan?

Jawaban: Di UPT ini ada 6 layanan, 1) layanan pengaduan, 2) jangkauan, 3) pengelolaan kasus, 4) penampungan sementara, 5) mediasi, 6) pendampingan korban. Dari 6 layanan ini baru lima layanan selama 5 tahun terakhir yang bisa dilaksanakan baik itu ada anggaran ataupun tidak ada anggaran. Satu layanan yang belum terlaksana yaitu penampungan sementara. Kita belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana untuk itu.

- 2) Apakah Dinas P3AP2KB membutuhkan kordinasi dengan instansi lain dalam rehabilitasi korban kekerasan seksual? Dengan instansi apa saja?

Jawaban: tentu kita melakukan koordinasi dengan instansi lain misalnya Dinas Sosial, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, UPT PPA, LPA, Sekretariat Dewan.

- 3) Sejauh ini berapa program yang paling efektif dalam rehabilitasi anak kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan?

Jawaban: Program Layanan Lanjutan Rujukan dari 6 layanan tersebut. Kegiatan yang dilakukan, ada pencegahan ditahun 2019 berupa sosialisasi ke SMP di 3 kecamatan. Kemudian dari PKK yang melakukan senam sentuhan. Membagikan pamflet tentang kekerasan seksual. Untuk rehabilitasi berupa 6 layanan diatas.

- 4) Bagaimana mekanisme atau tahapan rehabilitasi untuk korban kekerasan seksual yang dilakukan Dinas P3AP2KB?

Jawaban: misalnya korban melakukan pelaporan ke kantor polisi melakukan BAP, kita dampingi. Visum juga kita dampingi. Pendampingan ke pengadilan.

- 5) Darimanakah Dinas asal dana untuk menyelenggarakan program rehabilitasi?

Jawaban: APBD

- 6) Peraturan Acuan untuk melaksanakan rehabilitasi?

Jawaban: Perda pembentukan UPT PPA

- 7) Apa saja jenis penanganan/pelayanan atau bentuk rehabilitasi yang diberikan pada korban kekerasan seksual?

Jawaban: Psikologis, fisik termasuk keluarga juga didampingi

- 8) Apa sajakah hambatan yang dialami saat proses rehabilitasi?

Jawaban: SDM, Dana dari APBD

- 9) Apakah Dinas P3AP2KB sudah mempunyai sumber daya yang cukup dalam pelaksanaan program rehabilitasi korban kekerasan seksual?

Jawaban: Belum, Dinas baru punya mediator, Konselor, Satgas, ada 3 SDM lain tapi belum terlatih.

- 10) Apakah anggaran untuk rehabilitasi korban kekerasan seksual cukup?

Jawaban: belum

- 11) Apakah fasilitas dan sarana prasarana untuk rehabilitasi korban kekerasan seksual cukup?

Jawaban: belum

- 12) Apakah upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan rehabilitasi korban kekerasan seksual?

Jawaban: masalah anggaran kita melaksanakan hal ini dengan kelulusan, dana pribadi dan kami jadikan sebagai kegiatan sosial bagi kami.

- 13) Bagaimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan Dinas P3AP2KB dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Jawaban: iya tentu, setelah kasus mendapat putusan kita terus berhubungan dengan korban, kita monitoring apakah korban

diterima di lingkungan masyarakat, sekolah dan lainnya. kita juga berkordinasi dengan aparat kampung untuk hal itu.

Nama : Medias Imroni, SKM.M.Kes  
Jabatan : Kepala UPT PPA Dinas P3P2KB  
Tanggal : 24 Januari 2022  
Wawancara  
Waktu : 12.15 WIB  
Tempat : Balai Penyuluh Blambangan Umpu

- 1) Menurut catatan Dinas P3AP2KB, berapa jumlah kasus kekerasan seksual yang korbannya anak?

Jawaban: ada 24 orang di tahun 2021

- 2) Berapa jumlah korban anak kasus kekerasan seksual yang sudah/dalam proses rehabilitasi/pemulihan?

Jawaban: tidak semuanya tapi beberapa dalam proses rehabilitasi

- 3) Program rehabilitasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas P3AP2KB di Kabupaten Way Kanan?

Jawaban: pendampingan BAP, Konseling dan pendampingan di persidangan

Jawaban:

- 4) SOP dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Jawaban. Mengacu kepada SOP Kemen PPA, SOP Pelayanan Pengaduan pendampingan Korban Kekerasan seksual, semu UU

terkait penanganan kekerasan seksual, PERBUP No. 14 Tahun 2020, UU PKS

- 5) Bagaimana mekanisme atau tahapan rehabilitasi untuk korban kekerasan seksual yang dilakukan Dinas P3AP2KB?

Jawaban: Polres, Polres menghubungi. (harusnya mereka mengadu), kemudian kami datang untuk pendampingan.

- 6) Darimanakah Dinas asal dana untuk menyelenggarakan program rehabilitasi?

Jawaban: APBD

- 7) Di usia berapa korban anak yang paling banyak mengalami kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan?

Jawaban: rata-rata balita

- 8) Siapa pelaku Kekerasan pada anak yang paling banyak?

Jawaban: Kebanyakan orang terdekat, ada yang guru ngajinya juga, tetangganya, pacarnya

- 9) Apa saja gangguan yang dialami korban kekerasan seksual?

Jawaban: macam-macam, misalnya trauma dengan laki-laki, ibunya juga mengalami trauma, ada yang takut dan tertutup. Ada yang terlihat biasa saja, namun pendapat psikolog itu bentuk pertahanan diri. Ada yang depresi juga.

- 10) Apa sajakah hambatan yang dialami saat proses rehabilitasi?

Jawaban: kantor belum ada, sosial media belum ada. Dan belum pernah sosialisasi



11) Apakah Dinas P3AP2KB sudah mempunyai sumber daya yang cukup dalam pelaksanaan program rehabilitasi korban kekerasan seksual?

Jawaban: Masih kurang, karna kita baru punya SDM yang konsen Psikologi, selain itu kita punya mediator, biasanya juga ada tenaga suka rela. Ada lembaga perlindungan anak (LPA) untuk pendampingan hukum. Mikra kecamatan ada Tenaga Kontra Suka Rela (TKSK), Bidan Desa, dan aparat kampung.

12) Apakah anggaran untuk rehabilitasi korban kekerasan seksual cukup?

Jawaban: untuk anggaran yang khusus penanganan korban kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir (2017-2021) belum ada. Karna unit belum terpisah. InsyaAllah anggaran untuk itu tahun ini akan ada.

13) Apakah fasilitas dan sarana prasarana untuk rehabilitasi korban kekerasan seksual cukup?

Jawaban: belum

Nama : Taat Sri Ning Dadi  
Jabatan : PLKB Kecamatan Buay Bahuga  
Tanggal : 25 Januari 2022  
Wawancara  
Waktu : 17.30 WIB  
Tempat : Stasiun Komunikasi Antar Penduduk  
Kecamatan Buay Bahuga

- 1) Bagaimana mekanisme koordinasi dengan Dinas P3AP2KB dalam menangani anak korban kekerasan seksual?

Jawaban: 1) Ada aduan dari masyarakat ke kecamatan, kemudian kantor capat mengutus PLKB, 2) kita adakan pendataan (home visit), 3) kita dampingi pelaporan ke polisi, 4) kita berikan pendampingan sesuai yang korban inginkan, 4) kita bina, psikologinya kita berikan konseling.

- 2) Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan pada korban kekerasan seksual?

Jawaban: pengaduan, pendataan, pendampingan, konseling

- 3) Berapa jumlah korban kekerasan seksual yang sudah mendapat pelayanan?

Jawaban: untuk kecamatan buay bahuga 3 orang masih dalam tahap rehabilitasi

- 4) Apakah mendapat anggaran khusus dalam memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seksual?

Jawaban: Tidak

- 5) Apakah pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan dari Dinas/Pemda?

Jawaban: Tidak

- 6) Apakah pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat?

Jawaban: Jika secara pribadi belum pernah

- 7) Apakah pedoman khusus yang menjadi acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi?

Jawaban: Tidak ada

- 8) Apa saja gangguan yang sering terjadi pada korban?

Jawaban: Psikologisnya ya biasanya, anak biasanya murung, kalau di sini korbannya remaja. Dia jadi pendiam

Lampiran 7 : Foto Wawancara







Lampiran 8 : Foto Kegiatan Dinas P3AP2KB (Penjangkauan Korban, Pendampingan Hukum, Rehabilitasi, konseling, dan koordinasi lembaga terkait)





